

RELASI KUASA DALAM KONTESTASI PENGISIAN JABATAN KOMISIONER BAWASLU KOTA MATARAM TAHUN 2018-2023

Muh. Alwi Parhanudin, Miftahul Janah
Universitas Islam Negeri Mataram
Alwie123@uinmataram.ac.id

Abstrak

Peran strategi yang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu dalam proses pemilihan pejabat publik untuk mengisi kursi eksekutif dan legislatif, kemudian menyebabkan jika dalam proses rekrutmen pejabat komisioner KPU dan Bawaslu tersebut terjadi kompetisi yang sangat ketat antar para peserta yang mendaftar. Sehingga dalam proses perjalanan rekrutmen atau seleksinya tidak terlepas dari berbagai dinamika dan resistensi yang terjadi didalamnya, seperti calon komisioner tertentu direkomendasikan oleh salah satu ormas ataupun organisasi bahkan dalam batas tertentu juga didukung oleh partai politik peserta pemilu. Pada titik inilah kemudian komisioner penyelenggara pemilu di masing-masing lembaga tersebut memiliki relasi kuasa dalam rekrutmen atau pengisian jabatan sehingga dalam proses kerjanya tidak jarang ormas, lembaga atau parpol tersebut mendesiminasikan kepentingannya secara langsung, hal itulah yang kemudian juga terbaca berpeluang terjadi dalam proses rekrutmen anggota Bawaslu di Kota Mataram. Untuk menjawab persoalan tersebut maka diperdalam melalui dua pertanyaan mendasar diantaranya, apakah terdapat relasi kuasa dalam kontesasi pengisian jabatan komisioner Bawaslu Kota Mataram, dan bagaimana bentuk relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan komisioner di Bawaslu Kota Mataram. Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan tersebut maka dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara, yang kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan beberapa kerangka teori diantaranya teori relasi kuasa, patron-client dan teori elit. Penelitian ini kemudian menemukan bahwa: terdapat relasi kuasa yang cukup signifikan terjadi dalam pengisian jabatan komisioner Bawaslu Kota Mataram, walaupun pada batas tertentu dinamika ini tidak tampak di permukaan tapi sangat berpengaruh dibalik proses rekrutmen normal prosedural tersebut. Dan terdapat tiga bentuk relasi kuasa dalam pengisian jabatan komisioner tersebut diataranya adalah dalam bentuk (1) pemberian rekomendasi, (2) penentuan nama Timsel dan konsolidasi dan (3) komunikasi yang terus dilakukan dengan Komisioner Bawaslu RI.

Kata Kunci: Relasi Kuasa, Jabatan Komisioner, dan Bawaslu Kota Mataram



A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana pemerintahan rakyat yang berkuasa, sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Pasal 1 bahwa Indonesia adalah negara republik yang berkedaulatan rakyat.¹ Selain tertuang dalam UUD 1945 sistem demokrasi juga dianggap menjadi sistem yang paling mapan dan relevan untuk digunakan di Indonesia.² Seperti yang dikemukakan oleh Jed Bodin kedaulatan adalah merupakan hal yang pokok kesatuan yang berdaulat yang disebut negara, tanpa adanya kedaulatan maka tidak ada negara dan karenanya kedaulatan merupakan kekuasaan yang mutlak dan abadi dari negara yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Kedaulatan rakyat mempunyai arti bahwa pemegang kekuasaan tertinggi negara dipegang oleh rakyat dan segala kebijakan mengenai keputusan pemerintahan tentunya berdasarkan hasil dari musyawarah bersama rakyat.³

Demokrasi juga diartikan sebagai konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan. Secara umum demokrasi sering dimaknai sebagai “pemerintah oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat”. Oleh karena itu, kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi berada di tangan rakyat. Menurut Dahlan Thaib demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan untuk pemerintahan berasal dari mereka yang diperintah atau dalam arti lain demokrasi merupakan suatu pola pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi wewenang, sehingga legitimasi pemerintahan berdasarkan kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya.⁴

Selain itu, konsep demokrasi juga memberikan landasan serta mekanisme prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Sebagai negara demokrasi, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan adanya pemilihan umum. Dalam menjalankan praktik demokrasi Indonesia, yang mana kedaulatan sebuah negara dipegang oleh rakyat, maka perlu adanya pemilu yakni pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik negara.

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1.

² Muhamad Nastain & Catur Nugroho, *Relasi kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020*, *Jurnal ilmu politik POLITIKA*, Vol. 13 No1, hlm 168.

³ Arief Rizal, “Eksistensi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia”, (*Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2017), hlm. 1.

⁴ Lukman Santoso, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi* (Yogyakarta: IAIN Po PRESS, 2016), hlm. 15-16.



Sebuah negara yang demokratis membutuhkan adanya partai politik dan pemilihan umum. Keberadaan partai politik dianggap sangat penting karena partai politik tidak hanya menentukan kebijakan, memerintah, dan memimpin. Melainkan bertujuan untuk meyalurkan serta mempresentasikan kepentingan berbagai kelompok masyarakat.

Dikemukakan oleh Mark N. Hagopian bahwa, partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilu.⁵

Pemilu di Indonesia pada masa demokrasi liberal/demokrasi terpimpin yang dikenal dengan masa Orde Lama yaitu pada tahun 1955. Menurut Syamsudin Haris, demokrasi parlementer yang diterapkan pada era Soekarno dikatakan sebagai eksperimen politik, akan tetapi gagal mewujudkan harapan bahwa pemilu 1955 dapat menyelesaikan krisis politik nasional pada waktu itu. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari tekanan Presiden Soekarno dan Militer pada waktu itu melakukan pemberhentian eksperimen terhadap sistem parlementer. Dengan terhentinya sistem parlementer pada masa Orde Lama menjadikan kondisi politik yang kacau dan tidak stabil.⁶

Pada masa Orde Lama melihat sejumlah persoalan yang justru berkebalikan dari apa yang dihadapi masa demokrasi liberal salah satunya jumlah partai politik yang semula begitu banyak, kemudian hanya tersisa 10 partai politik setelah Perpres No. 7 Tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian ditetapkan. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang memiliki peranan besar dalam politik. Melalui PKI Soekarno berusaha seluruh partai yang memiliki ideologi berbeda untuk mempersatukan bangsa. Dengan cara melakukan fusi terhadap banyaknya partai hingga tersisa 10 partai yang berideologi nasionalis dan sosialis (PNI, Partai Indonesia, IPKI, dan partai Murba), partai berideologi agama (PSSI, NU, Perti, Parkindo, dan Partai Katholik), dan partai berideologi komunis yaitu PKI yang dijuluki sebagai partai politik terbesar pada 1965 mengalami keruntuhan yaitu terjadinya peristiwa 30 september.⁷

Secara historis, pemilu di Indonesia secara rutin di gelar setiap lima tahun sekali, yang dimana pada masa Orde Baru telah diselenggarakan pemilu kedua sebanyak enam kali yaitu pemilu 1971, pemilu 1977, pemilu 1982, pemilu 1987, pemilu 1992, pemilu 1997, sedangkan pada masa Reformasi telah diselenggarakan pemilu sebanyak empat kali yaitu pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2014, dan pemilu 2019.

⁵ Ichlasul Amal, ed., *Teori-teori Partai Politik* (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996), hlm. 15.

⁶ Dian Aulia, "Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi", *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42, Nomor 1, hlm. 117.

⁷ *Ibid*, hlm. 118



Penyelenggaraan pemilu masa Orde Baru pada 1971 yaitu, pada rezim Soeharto yang dimana pada masa ini pemilu menganut sistem multi partai yang hanya melibatkan 10 partai politik. Namun pada tahun berikutnya semenjak pelaksanaan pemilu ke tiga tahun 1977 Soeharto melakukan fusi (penggabungan) terhadap partai politik sehingga hanya tiga partai politik yang menjadi peserta pemilu diantaranya PDI, PPP, dan Golkar sebagai mesin pemerintahan dalam pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1977.

Walaupun sebenarnya tiga partai tersebut menjadi peserta dalam pemilu, akan tetapi pada kenyataannya Indonesia pada masa itu menganut sistem partai tunggal.⁸ Yang pada saat itu semuanya dimenangi oleh partai Golkar yang menjadi pemilu terkuat dan selalu menang sehingga menjadikan kedua partai kedua partai lainnya hanya dijadikan sebagai “peramai”. Pada masa Orde Baru Indonesia menganut sistem partai tunggal pada setiap pemilunya (1977-1997).

Hal ini sejalan dengan pendapat Maurice Duverger mendefinisikan bahwa partai tunggal dibagi menjadi dua pengertian yaitu: *pertama*, dalam suatu negara hanya memegang satu partai, *kedua*, suatu negara memiliki beberapa partai saja tetapi hanya ada satu partai politik yang dominan di antara partai lainnya. Sementara itu pada masa Orde Baru sesuai dengan pernyataan definisi kedua Duverger.⁹

Pada masa Orde Baru ini juga menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar. Sistem ini dimaksudkan bahwa DPR dan DPRD memiliki kekuatan perwakilan organisasi yang sama besar dan berimbang dengan dukungan pemilih. Dalam hal ini, pemilih memberikan suaranya kepada peserta pemilu.

Selanjutnya pada tahun 1999, belum sampai periode lima tahun pemilu kembali dilaksanakan. Kondisi ini terjadi lantaran runtuhnya kekuasaan Soeharto yang disebabkan oleh memuncaknya tuntutan dari mahasiswa, masyarakat, dan elit agar Soeharto turun dari jabatannya. Kemudian di bawah pimpinan Presiden B.J. Habibie, Indonesia masuk ke gerbang reformasi pemilu 1999 segera dilaksanakan. Masa reformasi di artikan sebagai gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Tujuan dari reformasi adalah terciptanya kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial.

Di masa Habibie masyarakat bebas menyatakan ekspresinya karena keterbukaan terhadap partai politik. Salah satu hasil reformasi yang terpenting ialah dibukanya kebebasan berpendapat dan berkumpul yang di tandai dengan banyaknya partai politik (multi partai) pada pemilu 1999 dengan berbagai asas dan ciri akan tetap tetap harus mengakui satu-satunya asas negara adalah pancasila. Dalam

⁸ Muhadam Labolo, dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, (Teori Konsep dan Isu Strategis)*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 123.

⁹ Dian Aulia, “Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42, Nomor 1, hlm. 120.



menjalankan masa transisi presiden B.J. Habibie telah meluncurkan beberapa kebijakan yang mendorong lahirnya negara demokrasi.

Kebijakan tersebut diantaranya adalah *pertama*, dengan melepaskan sejumlah tahanan politik yang telah di penjara akibat persebrangan politik dengan masa Orde Baru. *Kedua*, dalam dunia pers habibie mendorong terciptanya dunia pers yang bebas guna mejadi kontrol sosial terhadap kekuasaan yang sedang berjalan. *Ketiga*, dalam pelaksanaan demokratisasi pemerintahan transisi mengambil langkah percepatan pemilu dengan diberlakukannya sistem multi parta pemilu 1999. *Keempat*, merupakan kebijakan yang paling kontroversial adalah memberikan sebuah kemerdekaan pada Timor Timur.¹⁰

Berdasarkan dinamika pemilu pada masa Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi telah membuktikan bahwa dalam mencapai sebuah negara demokrasi maka di butuhkan wakil-wakil rakyat yang akan di jadikan pemimpin yang mampu menjalankan kekuasaan dalam sebuah negara. Pemimpin yang dihasilkan melalui pemilu yang dalam pelaksanaanya diberikan mandat kepada lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. Adapun dalam melakukan mandataris tersebut dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut dipimpin oleh beberapa komisioner yang terdiri dari beberapa orang dengan latar belakang yang berbeda, baik dari latar belakang organisasi maupun wilayah, dan masing-masing lembaga tersebut dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua yang mewakili berbagai devisi.

Namun dalam proses perjalanan rekrutmen dan seleksinya tidak terlepas dari berbagai dinamika dan resistensi didalamnya, seperti calon komisioner tertentu direkomendasikan oleh salah satu ormas ataupun organisasi bahkan dalam batas tertentu juga didukung oleh partai politik peserta pemilu. Pada titik inilah kemudian komisioner penyelenggara pemilu di masing-masing lembaga tersebut memiliki relasi kuasa dalam rekrutmen atau pengisian jabatan sehingga dalam proses kerja-kerjanya tidak jarang ormas, lembaga atau parpol tersebut mendesiminasikan kepentingannya secara langsung. dinamika dan penelitian yang menunjukkan fenomena tersebut seperti penelitian yang dilakukan oleh Fiska Priyanti, dengan judul penelitian Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia.¹¹

Sehingga dalam perjalanan penyelenggaraan pemilu fenomena relasi kuasa dalam pengisian jabatan penyelenggara pemilu bukan fenomena baru, tapi sudah terjadi sejak lama akan tetapi pada batas tertentu mengalami pergeseran pola-polanya, mulai dari pola konvensional hingga pola-pola yang lebih modern yang diikuti dengan berbagai kepentingan yang saling menguntungkan.

¹⁰ Detri Soetiawan, Partai-Partai Islam dan Pemilu 1999 (Studi Kebijakan Presiden B.J. Habibie tentang Multi Partai), (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003), hlm. 89.

¹¹ Fiska Priyanti, Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial, 2005, UNS, Semarang), hlm, 43-53.



Dalam hubungan yang semacam itulah kemudian fenomena tersebut relevan dibaca menggunakan konsep relasi kuasa dalam pengisian jabatan publik, seperti yang disinggung oleh Foucault, menurutnya kekuasaan selalu teraktualisasi melalui pengetahuan yang teraktualisasi melalui perilaku. Penyelenggaraannya dibentuk melalui produksi ilmu pengetahuan. Artinya, ilmu pengetahuan menghasilkan kekuasaan yang tersebar dalam berbagai bentuk dan kepentingan.¹²

Sehingga relasi kekuasaan merupakan suatu strategi hubungan antara kelompok satu dengan kelompok lain berdasarkan kekuasaan dan saling mempengaruhi. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur. Melainkan kekuasaan ada dimana-mana, karena kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Artinya dimana ada relasi disana ada kekuasaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa untuk menjamin cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, pemilihan umum juga diartikan sebagai perwujudan dari demokrasi itu sendiri yang dijadikan salah satu bentuk upaya dalam menentukan kualitas negara yang berdemokrasi.¹³ Pemilu sendiri menjadi ruang pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik negara.¹⁴

Penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, independen, tetap, dan mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada Pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu, selain itu ada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah di seluruh wilayah

¹² Foucault Michel, *Menggugat Sejarah, Ide*, terj. Inyik Ridwan Muzir, (Yogyakarta: Ircisod, 2002).

¹³ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Ed.2, Cet. 2* (Jakarta: Sinar Garafik, 2012), hlm. 201.

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*.



Kesatuan Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu.¹⁵

Penyelenggaraan pemilihan umum harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia penyelenggaraan pemilu merujuk pada KPU. Sedangkan Panwaslu atau Bawaslu tidak secara langsung administratif, teknis, dan operasional terlibat dalam penyelenggaraan pemilu akan tetapi, oleh Undang-Undang diberikan wewenang dan fungsi pengawasan tahap pemilu.¹⁶

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang telah menetapkan Bawaslu sebagai lembaga yang mandiri sebagaimana KPU. Dengan putusan ini, secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU dan juga Bawaslu tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu yakni lembaga mandiri kedudukannya sejajar atau dapat dikatakan sama dengan lembaga KPU. Sama-sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat rasional, tetap, dan mandiri sebagaimana telah diatur oleh Pasal 22E Ayat 5 Undan-Undang Dasar 1945.

Kelembagaan Bawaslu Republik Indonesia berdiri dan terbentuk berdasarkan UUD yang memiliki tujuan agar Pemilu dapat terselenggara dan berjalan berdasarkan asas-asas demokrasi. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas serta dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dalam menjalankan suatu kekuasaan serta jabatan pemerintahannya di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya Bawaslu juga harus mampu mengatasi keadaan yang sangat mendesak sehingga harus segera di tindak lanjuti.

Berdasarkan eksistensi institusi penyelenggaraan pemilu, dalam hal ini, menurut ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 KPU dan Bawaslu dibentuk oleh tim seleksi. Tim seleksi Bawaslu terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tim seleksi menyerahkan nama-nama calon anggota Bawaslu ke pada Presiden kemudian Presiden menyerahkan nama-nama anggota kepada DPR RI untuk ditetapkan sebagai anggota Bawaslu. Dalam dinamika rekrutmen sering dikaitkan dengan kepentingan elit partai politik. Dalam sistem kooptasi yaitu suatu bentuk perekrut orang-orang diluar kelompok atau organisasi dikarenakan keahlian mereka diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur birokrasi politik.¹⁷ Misalnya seorang pemimpin partai merekrut para aktivis mahasiswa dalam partainya. Juga

¹⁵ Pasal 1 ayat (5), (6),(16), dan ayat (22), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang *Penyelenggara Pemilihan Umum*.

¹⁶ Ramlan Surbakti, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif* (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, 2015), hlm. 12.

¹⁷ Septrianingsih, "Pola Penerapan Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Dalam Rekrutmen Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Barat Tahun 2014", (*Tesis*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017), hlm. 42-43.



dalam relasi kuasa terdapat partisipasi peran ormas yang merupakan latar belakang terpenting bagi calon sehingga terdapat rekomendasi dari tokoh-tokoh masyarakat di jadikan sebagai tolak ukur dalam menyikapi keterbukaannya relasi kuasa antar jaringan organisasi masyarakat dalam proses seleksi.¹⁸

Proses seleksi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Fenomena keanggotaan KPU, Bawaslu sudah banyak yang berlatar belakang organisasi kemasyarakata atau ormas. Dari berbagai ormas yang bervasari, terdapat organisasi kemahasiswaan yang menonjol sebagai jaringan organisasi diantaranya: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), sedangkan organisasi kemasyarakatan diantaranya: Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Kemampuan dari jaringan-jaringan inilah yang mampu untuk beradaptasi dengan kelembagaan Bawaslu. Pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembentuk dalam berinteraksi untuk memahami tentang bagaimana relasi yang harus yang harus dibangun dan seperti apa strategi-strategi kuasa sebagai pengontrol keadaan.¹⁹

Adapun urgensi Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) berkaitan dengan pelaksanaan yang langsung, umum, bebas, rahasia, (luber), dan jujur, Adil (jurdil) yang diperlukan pengawasan agar pemilihan terlaksana sesuai aturan yang berlaku. Badan Pengawasan Pemilihan Umum juga memiliki kewenangan ganda yaitu: kewenangan mengawasi dan memutus pelanggaran sengketa pemilu. Kota Mataram sebagai daerah yang turut melakukan pemilihan tentu saja diperlukan kehadiran Bawaslu guna menjamin keterlaksanaan pemilihan di enam dapil Kota Mataram sesuai aturan. Sehingga hal ini menjadi penting karena: *pertama*, Bawaslu lebih adil mengawasi persoalan politik uang dalam pemilihan umum maupun pemilihan daerah. *kedua*, kewenangan Bawaslu dapat dioptimalkan untuk suatu hal yang positif demi terselenggaranya pemilihan umum di Idonesia dengan damai berdasarkan asas pemilu dan serta bawaslu juga mengambil peran masyarakat sebagai pengawas partisipatif dalam kegiatan pencegahan tolak politik uang, politisasi sara, diskriminasi gender.

Dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak hanya KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dapat berperan melainkan terdapat juga peran civil society dalam partisipasi politik yaitu dilihat dari hubungan masyarakat dengan negara civil society dianggap memiliki tiga fungsi diantaranya: *pertama*, civil society memilik aktivitas memajukan kegiatan yang ditujukan melengkapi peran negara sebagai playanan publik. *Kedua*, civil society melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak dilakukan negara untuk

¹⁸ Yudho Wahyanto, dan Yusa Djuyandi, “Dinamika dan Keterlibatan Organisasi Dalam Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Pada Tingkat Lokal (studi Kasus di Jawa Tengah Periode 2013-2018)”, *Jurnal TAPIs*, Vol. 15, Nomor 4, hlm. 71.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 72.



mempresentasikan kepentingan masyarakat luas. *Ketiga*, civil society sebagai kekuatan tandingan negara (*counter blancing the state* atau *counter veling forces*).²⁰

Seperti yang dikemukakan oleh Andra L Corrothers dan Esti Suryatana yang mengidentifikasi peran yang dapat dimainkan oleh organisasi non-pemerintah dalam sebuah negara yakni: *pertama*, katalisasi perubahan sistem. Hal ini dilakukan dengan mengangkat sejumlah permasalahan yang ada dalam masyarakat, melakukan advokasi dengan tujuan untuk merubah kebijaksanaan negara, mengembangkan kemauan politik rakyat, dan mengadakan eksperimen yang mendorong inisiatif masyarakat. *Kedua*, memonitor pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan bahkan bila perlu melakukan protes. Hal ini dilakukan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. *Ketiga*, memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan peradilan. Hal ini dilakukan karena tidak jarang masyarakat menjadi korban kekerasan akan tetapi mereka tidak berdaya untuk mengadvokasikan dirinya ke lembaga peradilan.²¹

Berdasarkan elaborasi dalam latar belakang diatas penelitian ini penting untuk dilakukan dalam memotret berbagai dinamika dan fenomena yang terjadi dalam proses rekrutmen pengisian jabatan publik di Bawaslu Kota Mataram, karena dalam rekrutmen komisionernya peneliti melihat terdapat relasi kuasa antara komisioner yang terpilih dengan rekomendasi atau dukungan yang diberikan oleh ormas atau lembaga civil society. Lebih jauh peneliti juga akan melihat dinamika tersebut dengan merujuk pada dasar hukum yang mengatur tentang ketentuan dalam rekrutmen jabatan penyelenggara pemilu tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, apakah terdapat relasi kuasa dalam kontesasi pengisian jabatan komisioner Bawaslu Kota Mataram?; kedua, bagaimana bentuk relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan komisioner di Bawaslu Kota Mataram.

B. TEORI RELASI KUASA, PATRON-KLIEN DAN ELITE

Untuk menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan teori Relasi Kuasa yang dikemukakan oleh Michael Foucault sebagai grand teori sedangkan Teori Patron-klien & Teori Elit sebagai Middle Range Teori yaitu teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini.

Teori Relasi Kuasa

²⁰ Suryo Sakti Hardiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2022), hlm. 83.

²¹ Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society : Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 81.

Relasi kuasa (*power relation*) adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu.²² Relasi kuasa juga diartikan sebagai hubungan yang terbentuk antar individu dan kelompok tertentu yang memiliki suatu kepentingan dengan tingkat kekuasaan yang berbeda. Dalam relasi kuasa terdapat unsur kekuatan hubungan sosial yaitu seorang individu yang memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku individu yang lainnya, dengan kata lain unsur kekuasaan memiliki pengaruh dalam membentuk sebuah program atau kegiatan sesuai dengan kepentingan seseorang, bahkan terhadap perlawanan individu-individu lainnya. Konsep kekuasaan menurut Michael Foucault merupakan suatu dimensi dan relasi, dimana ada relasi disana ada kekuasaan. Kekuasaan juga dikaitkan sebagai relasi-relasi dalam waktu dan tempat tertentu. kekuasaan akan memproduksi kebenaran dan berusaha untuk menjaga kebenaran tersebut. Dari pikiran itulah Foucault menyebut kebenaran tidak berada di luar kekuasaan melainkan kebenaran itu selalu berada dalam kekuasaan.²³

Foucault dalam bukunya *Power/knowledge* bahwa kekuasaan adalah sebuah mekanisme yang menciptakan rasionalitas hukum dan pengetahuan sebagai alat untuk menegakkan kekuasaan yang lebih besar. Dari pandangan ini dapat dicontohkan seorang Gubernur yang hendak kembali memegang kekuasaan politiknya akan bekerja keras untuk mendominasi semua sumber-sumber kekuatan dan pengetahuan yang berhubungan langsung dengan suksesi politik. Sebagai langkah pemenang tentunya calon akan berkonsultasi dengan berbagai elemen terutama institusi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) yang bertanggung jawab dalam mengendalikan kekuasaan melalui pengetahuan dan kewenangannya²⁴.

Secara singkat Foucault menyimpulkan bahwa kekuasaan adalah kebenaran. Menurut Foucault itu sendiri, bahwa kekuasaan menghasilkan wacana atau diskursus yang merupakan kumpulan pernyataan-pernyataan yang sudah termasuk segala sesuatu yang ditulis, dikatakan, dan yang sudah dikomunikasikan dengan aturan tertentu. wacana dapat digunakan untuk memuluskan kekuasaan sekaligus untuk menentang kekuasaan.²⁵

²² Aristiono Nugroho, Suharno, dan Tullus Subroto, *Relasi Kuasa Dalam Strategi Pertahanan Di Desa Prigelan*, (Yogyakarta, 2015), hlm. 2.

²³ Mangihut Siregar, "Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault", dalam <http://Journal.uwks.ac.id/index.php/juisspol/article/download/1560/1021>, diakses tanggal 30 Januari 2023, pukul 19:35.

²⁴ Aminah Bahasoan, & Amir Faisal Kotarumalos, "Praktek Relasi Wacana dan Kuasa Foucault dalam Realitas Multi Profesi di Indonesia", *Jurnal Populis*, Vol. 8, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 20-21.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 6.



Wacana menurut Foucault merupakan penjelasan, pengklarifikasi, dan pemikiran tentang orang, dan pengetahuan yang berkaitan dengan relasi kuasa. Wacana dan kekuasaan datang dari mereka yang mempunyai pengetahuan atau pemikiran yang kreatif. Orang yang memiliki kekuasaan dan pengetahuan akan membangkitkan kekuasaan dan pengetahuan antara orang yang mengaguknya dengan orang yang mengatur.

Wacana tidaklah tunggal melainkan beragam. Adapun salah satu contoh wacana yang menarik yaitu, Covid-19 yang dimana banyak sekali isu yang beredar seperti wajib masker, dilarang berkumpul, sekolah daring. Hingga wacana pemilu serentak yang diselenggarakan tahun 2020. Wacana ini menjadi suatu kebenaran dan diterima oleh masyarakat. Isu relasi kuasa senantiasa mendasari setiap proses politik dalam tingkat individu maupun kelompok. Relasi kuasa juga sebagai esensi dari berpolitik. Kekuasaan bukanlah milik tetapi melainkan sebuah strategi, kekuasaan berkaitan dengan strategi praktek dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran.

Kekuasaan bekerja melalui strategi-strategi yang berlangsung dimanapun, kekuasaan semakin terealisasi melalui adanya perbedaan-perbedaan, ada banyak sistem regulasi, adanya relasi sosial manusia sesama maupun dengan lembaga. Kekuasaan juga diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga perilaku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan. Dalam kekuasaan, politik memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum atau pemerintah baik terbentuk maupun akibat sesuai tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri.²⁶ Harold D Las Will dan Braham Kaplan mendefinisikan bahwa “Kekuasaan adalah Suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan dari pihak pertama”.²⁷ dari definisi diatas bahwasannya kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan dan kehendak yang dicapai dengan menggunakan kekuatan penguasa.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa teori relasi kuasa ini berguna untuk peneliti dalam mengkaitkan sekaligus menganalisa permasalahan yang terjadi

²⁶ Kabul Budiyo, “*Teori dan Filsafat Ilmu Politik*,” (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 26.

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 7 dan 60-63.



pada penelitian ini yaitu, bagaimana bentuk relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan di Bawaslu Kota Mataram. Dalam menganalisis teori relasi kuasa lebih lanjut lagi, peneliti menggunakan teori pendukung yaitu, teori patron-klien dan teori elit.

Teori Patron-klien

Istilah Patron berasal dari bahas latin yaitu “patronas” atau yang biasa dikenal dengan arti bangsawa, sedangkan klien berasal dari kata “cliens” yang berarti pengikut. Dalam bahas Spanyol, istilah “patron” berarti seseorang yang memiliki kekuasaan, status, wewenang, dan pengaruh besar. Sedangkan “klien” yang berarti bawahan atau orang yang diperintah.²⁸

Menurut Scott, bahwa hubungan patron-klien adalah suatu kasus hubungan antara dua orang yang sebagian besar melibatkan instrumental yang dimana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial, politik dan ekonominya (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan, keuntungan, atau keduanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (klien), yang dikemudian hari pada saat tiba gilirannya membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan umum dan bantuan termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron.²⁹

Atau dalam bahasa lain bahwa hubungan patron-klien adalah hubungan yang terbangun karena adanya kesenjangan yang memungkinkan terjadinya ruang transaksi antar kepentingan yang bermuara pada kepentingan materiil, kekuasaan, penghormatan dalam relasi transaksional. Hubungan patron klien tak dapat dilepaskan dari konsep tentang “power” (kuasa) itu sendiri³⁰ sehingga jika dilihat lebih jauh bahwa terdapat perbedaan hubungan yang diberikan patron dan klien:

- a. Imbalan klien pada patron dapat diberikan oleh siapa saja.
- b. Imbalan patron hanya dapat diberikan oleh orang yang berstatus lebih tinggi.

Peter M. Blau mengatakan bahwa hubungan patron-klien merupakan hubungan pertukaran (exchange relationship) yaitu:

²⁸ Fadli Ichsan, “Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2016), hlm. 29.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 30.

³⁰ Maczak, A. (2018). *Unequal Friendship The Patron-Client Relationship in Historical Perspective. Development in Vietnam*. Frankfurt: Peter Lang GmbH. <https://doi.org/10.1355/9789814379281-007>, diakses tanggal 27 Maret 2023.



- a. Pertukaran hanya terjadi antara pelaku yang mengharapkan imbalan dari pelaku lain dalam hubungan mereka.
- b. Dalam mengejar imbalan ini, para pelaku dikonseptualisasikan sebagai seseorang yang mengejar profit.
- c. Pertukaran antara dua macam yang langsung (dalam jaringan interaksi yang relatif kecil) dan kurang langsung (dalam sistem sosial yang lebih besar).

Ada empat macam imbalan dengan derajat yang berbeda, yaitu uang, persetujuan sosial, penghormatan/penghargaan dan kepatuhan. Adapun ciri-ciri hubungan patron-klien sebagai berikut:

- 1) Adanya ketidakseimbangan antara status patron dan klien.
- 2) Meskipun patron juga mengharapkan bantuan dari klien, tetapi kedudukan patron lebih tinggi dari pada klien.
- 3) Ketergantungan klien pada patron karena adanya pemberian barang-barang yang dibutuhkan klien dari patron yang menyebabkan adanya rasa utang budi dari klien kepada patron. Sehingga utang budi inilah menjadi penyebab terjadinya hubungan ketergantungan.³¹

Dari uraian diatas, peneliti menggunakan teori patron-klien dengan tujuan mendapatkan pemahaman lebih mendalam karena dalam pengisian jabatan komisioner di Bawaslu terdapat sebuah relasi kuasa yang dimana adanya partisipasi peran civil society yang melatar belakangi komisioner dalam membantu meloloskan seleksi calon komisioner. Sehingga teori ini sangat mendukung peneliti dalam memahami hubungan timbal balik yang terjalin, dimana patron mengharapkan sebuah imbalan dari klien. Dengan adanya banyak pertimbangan itulah calon komisioner akan memenangkan pemilihan.

Teori Elit

Teori elit menegaskan bahwa setiap masyarakat terbagi menjadi dua kategori yang luas dan mencakup *pertama*, sekelompok kecil manusia yang

³¹ Fadli Ichsan, "Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2016), hlm, 32.

berkemampuan dan *kedua*, karenanya menduduki posisi untuk memerintah dan sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah.³²

Pembahasan tentang elit dalam teori ini merujuk pada makna definisi elit menurut Robert Putnam adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik yang lebih dibandingkan dengan yang lain. menurut Pareto setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu yang merupakan yang terbaik sehingga mereka dikenal sebagai kelompok elit.

Elit politik semacam individu yang memiliki banyak kekuasaan politik di banding dengan yang lainnya. Yang dimaksud kekuasaan yaitu, kekuasaan sebagai kemampuan untuk memengaruhi orang lain, dan juga kekuasaan sebagai kemampuan untuk memengaruhi perbuatan keputusan yang kolektif. Putnam mengartikan kekuasaan sebagai probabilitas untuk memengaruhi kebijaksanaan dan kegiatan negara.³³

Dalam kekuasaan politik, terdapat stratifikasi yang menggambarkan tingkat pengaruh seseorang dalam kekuasaan. Putnam menggambarannya dalam sebuah piramida seperti, stratifikasi teratas adalah kelompok pembuat keputusan (*proximate decision makers*). Lapisan ini sebagian besar terdiri dari orang-orang yang menduduki jabatan resmi utama, walaupun tidak selalu mereka. Lapisan kedua adalah kaum berpengaruh (*influentials*) yaitu, individu yang memiliki pengaruh tidak langsung atau implisit yang kuat, mereka yang dimintai nasihat oleh pembuat keputusan yang kepentingan dan pendapatannya diperhitungkan oleh pembuat keputusan. Lapisan ini terdiri dari para birokrat, tuan tanah, industrialis, bankir, pimpinan kelompok kepentingan, konsultan resmi dan tidak resmi. Lapisan ketiga terdiri dari warga negara yang mengambil bagian aktif dalam kehidupan politik dan pemerintah misalnya, sebagai anggota partai, birokrat menengah, editor surat kabar atau para penulis. Lapisan ini disebut dengan aktivis. Lapisan ke empat terdapat orang-orang yang menganggap kehidupan politik seperti halnya tontonan yang sangat menarik. Mereka disebut dengan publik peminat politik.

Bersasarkan eksistensi di atas, peneliti memaparkan bahwa relasi kuasa dapat diartikan hubungan yang terbentuk antara individu dengan kelompok tertentu yang

³² Diah Lestari, "Perilaku Politik dan Elit (Studi tentang Pengaruh Pilihan Politik Elit PWNU Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017)", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullaah Jakarta), hlm. 28.

³³ Abdul Chalik, *Pertarungan Elit dalam Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 43.



memiliki kepentingan dengan tingkat kekuasaan yang berbeda. Relasi kuasa juga merupakan konsep esensi dari politik. Dalam berpolitik, kekuasaan bukanlah milik melainkan sebuah strategi yang dimana strategi-strategi tersebut akan bekerja secara efektif dengan melibatkan peran dari civil society dalam partisipasi pemilu yang menjadi kontestasi dari keberhasilan calon komisioner.

Dalam teori patron-klien sangat membantu peneliti untuk dapat memahami adanya keterikatan hubungan sosial yang memiliki tujuan khusus yang dimana patron yang memiliki kedudukan sosial tinggi memberikan perlindungan, keuntungan, atau keduanya kepada klien yang kedudukannya sosialnya rendah. Dengan menggunakan pengaruh tersebut, di kemudian hari apabila telah datang saat yang dimana klien akan memberikan dukungan serta bantuan termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron. Selain itu dalam kerangka teori ini, peneliti juga menggunakan teori elit guna mempertegas bahwasannya pada kelompok ini sangat memiliki pengaruh yang begitu besar karena kelompok elit memiliki posisi kekuasaan yang lebih tinggi sehingga dalam konteks pengisian jabatan komisioner Bawaslu akan banyak ditemukan strategi-strategi dalam politik.

C. DINAMIKA RELASI KUASA DALAM KONTESTASI PENGISIAN JABATAN BAWASLU KOTA MATARAM

Berdasarkan data yang didapatkan melalui wawancara maupun observasi maka, terdapat berbagai macam bentuk dinamika relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan Bawaslu Kota Mataram. Bentuk relasi terjadi melalui berbagai aspek yaitu, *pertama*, melalui aspek proses rekrutmen administrasi dalam halnya cenderung tidak terdapat relasi kuasa karena dalam ketentuan tahapan proses rekrutmen dalam syarat administrasi sudah tertulis dengan jelas bahwasannya calon komisioner Bawaslu harus mengikuti tahapan awal yaitu melakukan pendaftaran serta melengkapi berkas sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pedoman proses rekrutmen. Yang kemudian akan di priksa keabsahan dan legitimasi berkas bakal calon komisioner oleh tim seleksi.

Selain itu pada tahapan administrasi juga sering kali terdapat pengamanan atau intervensi yang dilakukan oleh lembaga maupun ormas yang merupakan pemberian rekomendasi pada calon komisioner untuk diluluskan pada tahapan ini. Akan tetapi pada kasus terpilihnya tiga komisioner Bawaslu Kota Mataram ini, peneliti tidak melihat ada intervensi karena sejak awal ketiga calon komisioner pada saat itu lulus administrasi. *Kedua*, dilihat dari sisi tahapan selanjutnya yang diikuti oleh komisioner apakah terdapat relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan Bawaslu Kota Mataram melalui tes psikologi dan tes kesehatan ketiga komisioner



telah melakukannya dengan ketentuan yang sama yang dilakukan di Rumah Sakit Polda, kemudian hasil tes tersebut diberikan oleh Bawaslu Kota Mataram kepada timsel untuk di evaluasi dan diuji kelayakannya. Setelah itu, hasil tes diumumkan melalui website Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan hasil proses rekrutmen yang telah dilakukan oleh ketiga calon komisioner yang telah lulus tes psikologi dan kesehatan, sehingga dengan pernyataan tersebut tidak ada yang diindikasikan atau dilihat melakukan upaya meminta pengamanan guna lulus dalam tahapan tes tersebut karena dari ketiga komisioner tersebut dinyatakan sehat dan normal. Oleh sebab itu peneliti kembali melihat apakah terdapat relasi kuasa dari aspek wawancara, pada proses ini peneliti melihat terdapat relasi kuasa yang kuat antara timsel dengan sejumlah calon, sehingga hal ini dapat peneliti buktikan dan temukan dalam data-data yang dihasilkan melalui wawancara yang telah dilakukan seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ihsan Hamid, MA. Pol selaku pemantau Pemilu saat itu menyatakan bahwa:

“Pasti ada relasi kuasa yang ditunjukan oleh organisasi atau representasi kelompok atau golongan dalam bentuk menjadi komisioner dengan latar belakang organisasi Nahdatus Ulama, Muhammadiyah, Nahdatus Wathon kalau di daerah. kalau dalam konteks organisasi kemahasiswaan seperti PMII, HMI, GMNI, atau FMN. Hal tersebut tidak menjadi syarat tertulis walaupun dibalik itu semua ada kompetensi melalui tahapan seleksi CAT, Administrasi, akan tetapi hal tersebut dapat dikatakan sebagai formalitas. Dibalik itu terdapat dukungan dari partai politik, rekomendasi organisasi, jejaringan itulah yang kemudian dikatakan sebagai bentuk relasi kuasa. Adapun dua dampak dari rekomendasi yakni: pertama, sisi positif dari dukungan dapat menciptakan stabilitas yang ke dua bisa menciptakan efektifitas dalam pekerjaan penyelenggaraan, dalam kerja penyelenggaraan dibutuhkan sinergi atau kerjasama agar terbangunnya keseimbangan dari rekomendasi yang dapat diakomodasi dalam kebijakan publik. Kedua, sisi negatif yang dapat ditimbulkan seperti dapat mendegradasi atau menyingkirkan orang yang tidak punya kapasitas atau secara terbuka jauh lebih kompeten dikarenakan tidak memiliki dukungan sehingga dapat dengan mudah tersingkir dikarenakan tidak memiliki rekomendasi atau relasi kuasanya lemah. Relasi kuasa yang terbangun memang sudah menjadi budaya birokrasi di Indonesia dalam pendekatan teori Patrokiel Kaula terdapat kelompok minoritas dan kelompok mayoritas yaitu kelompok yang memiliki kekuasaan dan kelompok yang menjadi followersnya. Akan tetapi sejauh yang dilihat hal tersebut tidak sampai mengganggu calon komisioner. Adapun bentuk relasi kuasa yang selama ini sering terjadi dalam proses rekrutmen pejabat penyelenggara pemilu biasanya berbentuk: pemberian rekomendasi, pengkondisian



timsel, konsolidasi dan komunikasi ke Bawaslu RI yang menentukan komisioner terpilih, serta pemberian bantuan pendanaan.”³⁴

Beranggapan dari asumsi diatas maka, dalam penganalisaan yang telah dilakukan oleh peneliti sejalan dengan teori yang digunakan yaitu teori relasi kuasa menurut Michale Foucault relasi kuasa dartikan sebagai bentuk hubungan antara individu dengan kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dengan tingkatan berbeda. Dalam relasi kuasa terdapat unsur kekuatan yang dapat mempengaruhi. Konsep kekuatan menurut Michale Foucault yaitu suatu dimensi dimana ada relasi disitu ada kekuasaan. Relasi kuasa menjadi esensi dari berpolitik yaitu kekuasaan bukanlah milik melainkan sebuah strategi.³⁵ Dalam hal ini, bentuk dari relasi kuasa di Bawaslu Kota Mataram merupakan jejaringan komisioner dengan peran civil society yang merupakan rekomendasi dari setiap ormas.

Dari penjelasan diatas juga diamini oleh Dr. Agus, M.Si selaku pemantau Pemilu menyatakan bahwa Bawaslu merupakan lembaga yang dibentuk untuk melakukan tugas-tugas khusus yaitu, bertugas sebagai pengawas pemilu. selain itu Bawaslu juga merupakan lembaga yang tidak terlepas dari jejaringan civil society sebagai bentuk relasi kuasa yang ditemukan dalam proses rekrutmen dengan latar belakang organisasi masyarakat juga berasal dari aktor-aktor civil society lainnya seperti perguruan tinggi, media massa, NGO, dan lain-lain. Relasi kuasa dibangun melalui proses rekomendasi, sedangkan tim seleksi berasal dari unsur pemerintahan, kejaksaan, perguruan tinggi, masyarakat, dan lain-lain, tidak hanya itu saja adapun peran elit informan seperti tokoh besar Tuan Guru, tokoh Muhammadiyah, Ketua PWNU sekarang sudah tidak bisa dihindari lagi karena merupakan rekomendasi tertulis.

Sedangkan menurut Dr. Muhammad Saleh Ending selaku tim seleksi Bawaslu Kota Mataram dalam wawancara menyatakan bahwa:

“Pengalaman sebagai tim seleksi yang diutamakan adalah background dalam bentuk partisipasi ketika anda hadir sebagai lembaga survei, dibuktikan dengan adanya SK untuk mengetahui data yang diberikan akurat. Timsel merupakan perpanjangan tangan dari pusat. Sebagai timsel harus memenuhi tahapan seperti tes administratif, tes CAT, tes kesehatan/kejiwaan, dan tes wawancara sebagai penentu nilai akhir dari kapasitas yang dimiliki. Dalam hal ini, timsel hanya sebagai penyiapan ruang yang

³⁴ Ihsan Hamid, (Dosen sekaligus Pengamat Pemilu), *Wawancara*, UIN Mataram, 13 Maret 2023.

³⁵ Mangihut Siregar, “Kritikan Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault”, penjelasan berikut dalam <http://journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/download1560/1021>, diakses tanggal 4 April 2023, pukul 15:53.

dimana dalam mengikuti tahapan yang memang sudah disediakan oleh pusat itu sendiri. Ruang timsel berada pada tes wawancara, terdapat relasi kuasa dalam bentuk partisipasi rekomendasi dengan ormas sesuai poksinya akan tetapi tidak menjadikan syarat utama dalam perhitungan kelolosan calon komisioner. Karena dalam pengumuman syarat-syarat harus sesuai dengan aturan dan nilai/kemampuan yang diakumulasi. Berdasarkan undang-undang tahapan yang dilakukan secara independen boleh merupakan rekomendasi dari ormas namun tidak boleh merupakan rekomendasi dari partai politik. Apabila calon terdapat memiliki latar belakang partai politik sehingga dalam tes menjadi gugur. Dalam melakukan seleksi timsel harus melakukan dengan cara profesional walaupun tidak dapat dipungkiri terdapat relasi antar calon dengan rekomendasi ormas. Tidak semata-mata calon diloloskan berdasarkan rekomendasi akan tetapi harus ditelusuri kasus-kasus yang dilaporkan publik. Tim seleksi mengambil keputusan sesuai dengan mekanisme yang ada, harus berdasarkan banyak pertimbangan.”³⁶

Pernyataan Dr. Muhammad Saleh Ending, MA juga diperkuat oleh Muhammad Yusril, M.AB selaku ketua komisioner terpilih Bawaslu Kota Mataram tahun 2018-2023 sebagai berikut:

“Dalam peralihan undang-undang yang mengatur proses rekrmen terdapat panitia seleksi secara terbuka dan ditentukan oleh Bawaslu RI untuk proses Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam proses seleksi terdapat tahapan-tahapan yang harus diikuti terkait dengan administrasi, tes kesehatan dan kejiwaan, tes wawancara. Timsel di Bawaslu Kota terdiri dari enam orang. Terkait putusan finaly ditentukan oleh Bawaslu RI. Terkait rekomendasi sebagai penguat dalam konteks bukan interpersi, pengaruh dukungan ada akan tetapi bukan merupakan kewajiban, bentuk dukungan berbentuk surat rekomendasi informal bersifat pendukung namun tidak dipungkiri terdapat beban moral patron-klien tentu dengan batas tertentu”.³⁷

Dinamika ini relevan dengan teori parton-klien menurut Scott adalah suatu kasus hubungan antara dua orang yang sebagian besar melibatkan instrumental seperti seseorang yang tinggi kedudukannya disebut (patron) dengan menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimiliki untuk memberi perlindungan keuntungan atau keduanya sedangkan seseorang yang rendah kedudukan sosial ekonominya disebut (klien) yang dikemudian hari memiliki giliran untuk memberikan dukungan atau bantuan termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron.³⁸ Dalam penganalisaan relasi patron-klien yang terjadi antara lembaga atau ormas dengan calon komisioner terpilih didasari dengan kesenjangan memungkinkan terjadinya ruang transaksi antar

³⁶ Muhammad Saleh Ending, (Dosen sekaligus Timsel), *Wawancara*, UIN Mataram, 29 Maret 2023.

³⁷ Muhammad Yusril, *Wawancara*, Bawaslu Kota Mataram, 28 Maret 2023.

³⁸ Fadli Ichsan, *Hubungan Patron-Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Ampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jenepono*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2016), hlm. 30.



kepentingan yang bermula pada materi, kekuasaan, penghormatan.³⁹ Praktik patron-klien terjadi pada proses rekomendasi yang melibatkan relasi kuasa dalam bentuk jejaringan yang terbangun antara calon komisioner terpilih dengan civil society. Dalam hal ini peneliti melihat terdapat relasi kuasa walaupun tidak dominan namun dapat mempengaruhi proses jalannya penentuan nama calon komisioner terpilih untuk dapat dikirim ke pusat. Atas dasar itulah, maka tiga komisioner terpilih di baca sejak awal sudah melakukan komunikasi dan konsolidasi untuk sebagai upaya agar terpilih tetapi tetap mengikuti tes administrasi, tes kesehatan atau psikologi, dan tes wawancara. Selain itu, tidak dapat dipungkiri terdapat pula peran elit yang sangat berpengaruh yaitu berasal dari kalangan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Hal ini sejalan dengan teori yang digunakan menurut Robert Putnam adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik yang lebih dibanding dengan yang lainnya, pernyataan tersebut juga merujuk pada teori elit menurut Pareto yaitu setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan bagi keahadian mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh.⁴⁰

Dilihat pada proses seleksi anggota Bawaslu ditingkat Kabupaten/Kota setelah timsel terbentuk, berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang penetapan calon anggota KPU dan Bawaslu yang diawali dengan pembentukan keanggotaan tim seleksi untuk membantu Presiden dalam rangka memilih calon anggota KPU dan Bawaslu yang kemudian diajukan kepada DPR sebelum disahkan oleh Presiden untuk menjadi anggota KPU dan Bawaslu terpilih. Segera dilakukan tahapan proses seleksi melalui berbagai serangkaian tes yaitu: administrasi, tes kemampuan dasar (TKD), tes computer assisted test (CAT), tes kesehatan/kejiwaan, tes wawancara. Pada tahapan ini sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Muhammad Saleh selaku timsel Bawaslu Kota Mataram tahun 2018 menyatakan bahwa:

“proses seleksi pada tahapan administrasi, tes kemampuan dasar, CAT, tes kesehatan/kejiwaan, cenderung objektif karena melibatkan lembaga profesional seperti lembaga rumah sakit, lembaga test psikologi yang dikelola oleh kampus. Namun jika sudah masuk enam (6) besar calon komisioner yang telah masuk dan dapat mengikuti tes wawancara prosesnya cenderung subjektif karena karena peran dari tim seleksi untuk menggugurkan salah satu nama dari enam besar calon terpilih.”

³⁹ Muhammad Nastain & Catur Nugroho, “Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobongan”, Jurnal Ilmu Politik, Vol. 13, Nomor 1, April 2022, hlm. 174.

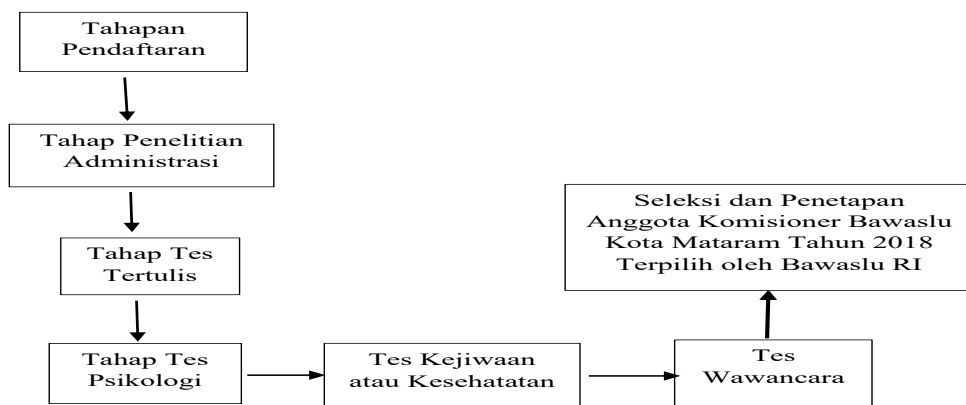
⁴⁰ Abdul Calik, *Pertarungan Elit dalam Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 43.



Dilihat dalam model rekrutmen, dapat dikatakan bahwa dalam proses seleksi KPU dan Bawaslu sangat bergantung pada model rekrutmen yaitu pada era reformasi proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu bersifat terbuka. Menurut *Internasional IDEA*, rekrutmen terbuka adalah model rekrutmen yang dilakukan untuk publik oleh penyelenggara pemilu melalui publikasi pengumuman di media massa. Setelah itu, kandidat atau calon yang memiliki ketertarikan untuk melamar ke tim independen yang telah dipilih berdasarkan kualifikasi serta pengalamannya yang dipertimbangkan dalam pemilihan.⁴¹

Aspek keterbukaan rekrutmen anggota Bawaslu tercermin dari publikasi pendaftaran calon Bawaslu oleh media yang dikaitkan dengan memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon anggota Bawaslu Kota Mataram tahun 2018. Rekrutmen terbuka ini telah dirancang untuk merekrut kandidat terbaik yang kredibel, cocok dalam pekerjaan tersebut dengan memiliki kepribadian yang kuat, jujur, setia, dan mandiri. Tujuan menjaring calon anggota Bawaslu terbaik dapat dilihat dari parameter yang digunakan tim seleksi. Artinya, calon komisioner Bawaslu Kota Mataram harus psikotes, tes kesehatan/kejiwaan, dan kemampuan dalam menguasai materi terkait pemilihan.

Gambar 3.1
Bagan Proses Rekrutmen Anggota
Komisioner Bawaslu Kota Mataram Tahun 2018



⁴¹ Riana Widi Safitri, Nur Hidayat Sardini, Fitriyah, “Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018”, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 11, Nomor 4, hlm. 6. (2018), penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://ejournal3.undip.ac.id> diakses tanggal 3 April 2023, pukul 12:42.



1. Tahapan Pendaftaran

Tahap pendaftaran adalah sebagai langkah awal dari calon anggota Bawaslu Kota Mataram, tim seleksi terlebih dahulu akan melakukan pendaftaran calon melalui berbagai media seperti media cetak, media elektronik, media sosial, dan website resmi komisioner Bawaslu Kota Mataram yaitu:

- a. Pengumuman di papan pengumuman resmi kantor Bawaslu Kota Mataram dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
- b. Pengumuman dapat di temukan di website <https://ntb.bawaslu.go.id> dan media sosial Bawaslu Nusa Tenggara Barat.

Tahapan pendaftaran calon anggota Bawaslu Nusa Tenggara Barat diikuti oleh berbagai kalangan seperti: berasal dari anggota Bawaslu Kabupaten/Kota maupun Provinsi, ormas, akademisi, tokoh masyarakat, PNS Bawaslu. Akan tetapi harus melalui surat rekomendasi langsung dari pembina kepegawaian atau Bupati.⁴²

2. Tahap Penelitian Administrasi

Pada tahapan ini dilakukan oleh tim seleksi dengan pertimbangan melihat persyaratan yang tertera diantaranya yaitu:

- a. Pemeriksaan Kelengkapan
 - 1) Tim seleksi memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 2) Tim seleksi membuat berita acara pemeriksaan kelengkapan berkas bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota oleh seluruh tim seleksi.
- b. Pemeriksaan Keabsahan dan Legitimasi Berkas
 - 1) Tim seleksi secara bersama-sama memeriksa keabsahan dan legitimasi berkas yang diserahkan oleh bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 2) Pemeriksaan terhadap berkas dilakukan paling lama (5) lima hari kerja sejak berkas diterima.
 - 3) Untuk pemeriksaan keabsahan dan legitimasi berkas, tim seleksi dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti dinas pendidikan, dinas kependudukan, dan lain-lain.

⁴² *Ibid.*, hlm. 6-7, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://ejournal3.undip.ac.id> diakses tanggal 3 April 2023, pukul 12:42.

- 4) Tim seleksi melakukan rapat untuk memutuskan nama-nama berdasarkan pemeriksaan berkas yang memenuhi keabsahan dan legalitas.
 - 5) Hasil pemeriksaan berkas oleh tim seleksi selanjutnya dibuat berita acara hasil pemeriksaan keabsahan dan legalitas bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota serta ditanda tangani oleh seluruh peserta tim seleksi.⁴³
- c. Penilaian Daftar Hidup
- 1) Tim seleksi melakukan Daftar Riwayat Hidup calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 2) Tim seleksi melakukan penilaian dengan kriteria pendidikan dan pengalaman kepemiluan.
- d. Penetapan Hasil Seleksi Administrasi
- 1) Tim seleksi menyusun hasil penilaian terhadap berkas seluruh peserta secara berurutan berdasarkan nilai tertinggi dengan dimulai nilai tertinggi hingga nilai terendah.
 - 2) Tim seleksi menyusun daftar nama peserta yang berasal dari Pabwaslu Kabupaten/Kota (existing) yang mendaftar berdasarkan abjad dengan menuliskan keurangan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan jabatannya pada kolom *score*.
 - 3) Tim seleksi menyusun daftar nama peserta yang berasal dari Panwaslu Kabupaten/Kota pada bagian pertama dan diikuti nama peserta lainnya.

Tabel 3.1 Simulasi

N o	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Score
		Nama-nama Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang mendaftar (<i>sesuai abjad</i>)	L/P	Panwaslu Kabupaten/Kota
		Nama-nama Pendaftar Baru		Nilai

⁴³ “Pedoman Kerja Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://www.bawaslu.go.id>, diakses tanggal 3 April 2023, pukul 16:29.



		<i>sesuai peringkat penilaian</i>		
--	--	-----------------------------------	--	--

- 4) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian terhadap berkas peserta yang dilakukan tim seleksi, tim seleksi menetapkan nama-nama bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan mengikuti tahap selanjutnya.⁴⁴
- e. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
 - 1) Tim seleksi mengumumkan daftar nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi administrasi serta anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang mendaftar untuk mengikuti tahap selanjutnya.
 - 2) Tim seleksi mengumumkan daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu (1) satu hari kerja setelah pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas administrasi selesai dilakukan.
 - 3) Tim seleksi juga mengumumkan daftar nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melalui website Bawaslu Provinsi atau melalui website Bawaslu RI.
 - 4) Pengumuman di tandatangani oleh Ketua dan Sekertaris tim seleksi.⁴⁵

2. Tahap Tes Tertulis dan Psikologis

a. Tes Tertulis

- 1) Tim Seleksi Penyelenggara Tes Tertulis:
 - a) Bagi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan penjangkaran yang akan mengikuti tahapan tes kesehatan dan wawancara.
 - b) Bagi anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang mendaftar dalam kerangka evaluasi kinerja dengan instrumen telah disediakan oleh Bawaslu.
- 2) Tes Tertulis dilaksanakan paling lambat 7 tujuh hari kalender setelah pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 10-11, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://www.bawaslu.go.id>, diakses tanggal 3 April 2023, pukul 16:29.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 13, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://www.bawaslu.go.id>, diakses tanggal 3 April 2023, pukul 16:29.



- 3) Tes tertulis dilaksanakan dengan metode CAT, dengan materi:
 - a) Pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, Pengawasan Pemilu, dan Kepartaian bagi peserta selain Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota.
 - b) Evaluasi kinerja bagi anggota Panwaslu.
 - 4) Sebelum pelaksanaan tes tertulis tim seleksi mendistribusikan kartu tanda peserta tes yang telah disahkan oleh tim seleksi kepada bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 5) Tim seleksi mengesahkan kartu tanda peserta paling lambat 1 satu hari sebelum pelaksanaan testertulis.
 - 6) Pada pelaksanaan tes tertulis peserta diwajibkan hadir 30 menit sebelum pelaksanaan tes dimulai untuk mendengarkan pengarahan dan tata tertib. Adapun untuk menjaga kelancaran tes tertulis tim seleksi menjelaskan tata tertib sebagai berikut:
 - a) Peserta sudah masuk ruangan paling lambat 30 menit sebelum tes dimulai.
 - b) Peserta yang datang terlambat tidak diperkenankan memasuki ruangan tes dan dianggap mengundurkan diri.
 - c) Peserta wajib membawa kartu tanda peserta atau kartu identitas.
 - d) Peserta wajib bersikap tenang dan dilarang membuat kegaduhan.
 - e) Peserta dilarang membawa alat komunikasi.
 - f) Peserta dilarang mencontek.
 - g) Peserta dilarang komunikasi sesama peserta selama tes berlangsung.
 - h) Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi.
 - i) Peserta yang sudah selesai tapi waktu tes masih ada diperkenankan untuk meninggalkan ruangan.
 - 7) Tim seleksi memastikan peserta mengisi daftar hadir sebagai lampiran untuk evaluasi.
 - 8) Tim seleksi membuat berita acara pelaksana tes tertulis dan evaluasi kinerja.
- b. Penetapan Nilai Seleksi Tes Tertulis
- 1) Tim seleksi mendapatkan hasil tes tertulis (CAT)peserta yang sudah tersusun berdasarkan nilai tertinggi.



- 2) Tim seleksi menetapkan hasil tes tertulis dengan memberikan paraf pada setiap lembar yang telah disediakan.
 - 3) Tim seleksi mengumumkan hasil tes tertulis.
- c. Tes Psikologi
- 1) Tim seleksi berkoordinasi dengan lembaga penyelenggara tes psikologi yang ditunjuk oleh Bawaslu terkait tempat dan waktu tes psikologi.
 - 2) Tim seleksi menyerahkan nama-nama anggota Bawaslu Kabupaten/Kota kepada lembaga penyelenggaraan tes psikologi.
 - 3) Peserta yang berhak mengikuti tes psikologi adalah: Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana ditetapkan pada berita acara harian.
 - 4) Muatan tes psikologi yang terdiri dari:
 - a) Intelegensi
 - b) Sikap kerja
 - c) Dan kepribadian
 - 5) Bawaslu menerima hasil tes psikologi dan selanjutnya Bawaslu menyerahkan hasil tes psikologi kepada tim seleksi yang dikelola untuk kepentingan tahapan evaluasi dan uji kelayakan.⁴⁶
- d. Penetapan Hasil Tes Tertulis dan Psikologi
- 1) Tim seleksi melakukan rapat terkait penetapan hasil tes tertulis dan psikologi selanjutnya akan mengikuti tahapan kesehatan dan wawancara.
 - 2) Tim seleksi menjumlahkan nilai tertulis dengan nilai psikologi dengan jumlah nilai 60% tes tertulis dan 40% tes psikologi.
 - 3) Berikut penjumlahan nilai dengan tabel simulasi:

Tabel 3.2 Simulasi

No	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Nilai		Total (Tulis+Psikologi) 100%
				Tes Tertulis 60%	Tes Psikologi 40%	
1		Anggota Bawaslu Kabupaten/	L/P	Tanpa Score	Tanpa Score	Anggota Panwaslu

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 14-16, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://www.bawaslu.go.id>, diakses tanggal 3 April 2023, pukul 16:29.

		Kota (urutan sesuai abjad)				Kabupaten/Kota
2		Nama-nama peserta di luar anggota Panwaslu Kabupaten/ Kota	L/P	(nilai..x 40%) Score= 48	(nilai..x 60%) Score= 28	

- 4) Tim seleksi menetapkan:
 - a) Peserta (diluar anggota Panwaslu Kabupaten/Kota) berdasarkan nilai tertinggi, dengan dasar hasil penjumlahan nilai tes tertulis, nilai psikologi sebanyak 3 kali kebutuhan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu tahapan tes kesehatan dan wawancara.
 - b) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang telah mengikuti tes psikologi untuk segera mengikuti tes kesehatan.
- 5) Tim seleksi menetapkan peserta yang lulus tes tertulis dan tes psikologi sebanyak 3 kali kebutuhan ditambah anggota Panwaslu yang mengikuti evaluasi dan tes psikologi untuk dapat mengikuti tahapan selanjutnya.
- e. Pengumuman Hasil Tes Tertulis dan Psikologi
 - 1) Tim seleksi mengumumkan nama-nama sebanyak 3 kali jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota ditambah nama-nama anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang mengikuti evaluasi dan tes psikologi.
 - 2) Tim seleksi mengumumkan dengan susunan nama-nama yang dimulai dari anggota panwaslu Kabupaten/Kota yang mengikuti evaluasi dan tes psikologi kemudian diikuti dengan nama-nama yang lulus seleksi tes tertulis dan tes psikologi berdasarkan peringkat.
 - 3) Tim seleksi mengumumkan nama-nama serta pemberitahuan kepada peserta untuk mengikuti tes selanjutnya yaitu tes kesehatan dan wawancara.



- 4) Pengumuman di tanda tagani oleh ketua dan sekretaris tim seleksi.⁴⁷

3. Pelaksanaan Tes Kesehatan dan wawancara

a. Tes Kesehatan

- 1) Bawaslu melakukan kerjasama dengan lembaga kesehatan yang memiliki kredibilitas, kapabilitas, dan profesional di bidang kesehatan dalam hal penyelenggara kesehatan.
- 2) Tim seleksi berkoordinasi dengan lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh Bawaslu terkait dengan waktu dan tempat pelaksanaan.
- 3) Tim seleksi menyerahkan nama-nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota oleh lembaga kesehatan untuk melakukan tes kesehatan.
- 4) Tes kesehatan dilakukan dengan satu rangkaian wawancara yang diselenggarakan setelah tes wawancara.
- 5) Peserta yang berhak mengikuti tes kesehatan adalah peserta yang dinyatakan lulus tes tertulis dan tes psikologi.
- 6) Tim seleksi dan lembaga kesehatan yang telah ditunjuk menentukan lokasi pelaksanaan tes kesehatan.
- 7) Materi pemeriksaan tes kesehatan meliputi:
 - a) MMPI
 - b) Pemeriksaan fisik pria/wanita
 - c) THT
 - d) Tensi dan nadi
 - e) TB, BB, dan komposisi tubuh
 - f) Mata (visus dan buta warna)
 - g) Gigi dan mulut
 - h) Laboratorium darah dan urine
 - i) Treadmill dan Thorax
- 8) Tim seleksi memastikan peserta mengisi daftar hadir.
- 9) Tim seleksi menuangkan pelaksanaan tes kesehatan dalam Berita Acara.
- 10) Bawaslu menerima hasil tes kesehatan dari lembaga kesehatan dan menyampaikan kepada tim seleksi sebagaimana diatur dalam nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Bawaslu dengan lembaga kesehatan.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 17, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://www.bawaslu.go.id>, diakses tanggal 4 April 2023, pukul 05:06.



- 11) Bawaslu menyerahkan hasil tes kesehatan kepada tim seleksi setelah tim seleksi menandatangani berita acara penilaian wawancara.⁴⁸
- b. Pelaksanaan Tes Wawancara
 - 1) Tim seleksi menyelenggarakan wawancara terhadap peserta yang dinyatakan lulus tes tertulis dan tes psikologi.
 - 2) Tim seleksi melakukan wawancara maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah tes kesehatan.
 - 3) Tim seleksi memeriksa dan membaca makalah personal dari peserta seleksi sebagai bahan pendalaman pada saat wawancara.
 - 4) Makalah ditentukan dengan format yang telah ditentukan.
 - 5) Tim seleksi menyusun materi wawancara yang meliputi:
 - a) Penguasaan materi dan strategi pengawas Pemilu, sistem hukum, sistem politik, serta peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.
 - b) Integritas diri, komitmen, dan motivasi.
 - c) Kemampuan komunikasi dan kerjasama tim.
 - d) Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi.
 - e) Klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat.
 - 6) Tim seleksi melakukan wawancara dengan metode:
 - a) Presentasi oleh calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terkait visi dan misi sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mengacu pada makalah yang dibuat oleh peserta.
 - b) Tanya jawab yang meliputi materi wawancara, presentasi, dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; (*acuan tim seleksi dalam melakukan wawancara mengacu pada makalah pribadi peserta*).
 - 7) Tim seleksi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh proses wawancara dengan audio visual dan dengan bentuk-bentuk lainnya yang selanjutnya disampaikan ke Bawaslu sebagai bagian dari laporan.
 - 8) Seluruh anggota tim seleksi mengajukan pertanyaan secara bergantian kepada calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 9) Tim seleksi memastikan peserta mengisi daftar hadir.
 - 10) Pelaksanaan wawancara dituangkan kedalam berita acara.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 19, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://www.bawaslu.go.id>, diakses tanggal 4 April 2023, pukul 06:08.



- 11) Tim seleksi memberikan penilaian berdasarkan pedoman penilaian wawancara.⁴⁹
- c. Penetapan, Pengumuman, dan Penyampaian Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara
 - 1) Tim seleksi melakukan rapat untuk menetapkan hasil tes kesehatan dan wawancara.
 - 2) Tim seleksi menjumlahkan nilai tes kesehatan dengan nilai tes wawancara dengan bobot presentase yang telah ditetapkan Bawaslu, masing-masing 30% untuk tes kesehatan, sedangkan 70% untuk tes wawancara. Berikut simulasi penilaian:

Tabel 3.3 Simulasi

No	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Nilai		Total (Tes Kesehatan wawancara) 100%
				Tes Kesehatan 30%	Tes Wawancara 70%	
		Nama-nama anggota Panwaslu Kabupaten/Kota Berdasarkan abjad	L/P	Tanpa nilai	Tanpa nilai	Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
		Nama-nama peserta di luar Panwaslu Kabupaten/Kota	L/P	(nilai...x30%)	(nilai...x70%)	Nilai

- 3) Tim seleksi menumlahkan nilai tes kesehatan dan wawancara seluruh peserta.
- 4) Tim seleksi menetapkan nilai hasil penjumlahan tertinggi sebanyak 2 dua kali kebutuhan jumlah anggota Bawaslu

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 19-20, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://www.bawaslu.go.id>, diakses tanggal 4 April 2023, pukul 06:08.

Kabupaten/Kota ditambah anggota Panwaslu Kabupaten/Kotayang mengikuti tes kesehatan.

- 5) Selanjutnya mengikuti uji kelayakan dan keputusan.
- 6) Tim seleksi menyusun hasil penetapan sebagaimana angka 5 dengan penetapan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota pada bagian atas disusun berdasarkan abjad, dilanjutkan dengan nama-nama peserta sebanyak 2 dua kali kebutuhan kemudian disusun berdasarkan peringkat nilai secara beurutan yang dimulai dengan peringkat tertinggi.
- 7) Tim seleksi menyusun berita acara penetapan hasil tes kesehatan dan wawancara.
- 8) Tim seleksi menetapkan dan menyampaikan nama-nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 9) Pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara dilakukan melalui website Bawaslu Provinsi dengan menyerahkan materi pengumuman kepada Sekertariat Bawaslu Provinsi atau bisa juga melalui website Bawaslu dengan menyerahkan materi pengumuman kepada Bagian SDM dan Tata Usaha Pimpinan, Sekertariat Jendral Bawaslu.
- 10) Tim seleksi menyampaikan nama-nama calon yang ditetapkan tim seleksi paling lambat 3 hari kalender sejak selesainya pelaksanaan tes wawancara.⁵⁰

Bentuk Relasi Kuasa Dalam Kontestasi Pengisian Jabatan Komisioner di Bawaslu Kota Mataram

Untuk menjelaskan bentuk-bentuk relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan komisioner di Bawaslu Kota Mataram pada bab III dalam sub pembahasan poin B ini, peneliti kemudian mengacu atau melihat dari data dan hasil observasi yang peneliti dapatkan, maka terdapat bentuk-bentuk relasi kuasa seperti yang disampaikan oleh Ihsan Hamid, hal senada juga disampaikan oleh Yusa Djuyandi, Mohamad Firdaus, dan Arief Hidayat, sebagaimana ditulis dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Organisasi Kmasyarakatan Dalam Pensian Jabatan Badan Pengawa

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 21-22, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://www.bawaslu.go.id>, diakses tanggal 4 April 2023, pukul 07:17.



Pemilu Yogyakarta: Studi Pada Peran Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah”,⁵¹ menurutnya terdapat tiga bentuk relasi kuasa diantaranya sebagai berikut:

Pemberian Rekomendasi

Untuk menjelaskan bentuk relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan Bawaslu Kota Mataram dari aspek pemberian rekomendasi yang diberikan oleh lembaga atau ormas kepada komisioner Bawaslu Kota Mataram yang terpilih maka penting untuk melihat proses dan dinamika yang terjadi dalam proses terpilihnya ketiga komisioner tersebut.

Berangkat dari hal tersebut, dengan mengacu dari data observasi dan wawancara yang didapatkan maka ketiga komisioner aktif Bawaslu Kota Mataram ternyata rata-rata terpilih sebagai komisioner karena diperkuat oleh adanya rekomendasi yang diberikan oleh lembaga atau organisasi seperti HMI, PMII, NU, Muhammadiyah, GMNI, dan lain sebagainya. Baik rekomendasi secara tertulis maupun secara lisan.

Hal ini membuktikan bahwa bentuk relasi kuasa dalam pemberian rekomendasi itu memang dilakukan oleh masing-masing calon komisioner karena pada porsi atau batas tertentu itu akan menjadi pertimbangan timsel untuk dapat meluluskan atau sebagai pendukung untuk memilih bakal calon komisioner Bawaslu Kota Mataram. Selain itu, hal ini juga berbicara komposisi atau keseimbangan.

Penegasian di atas sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Muhammad Saleh Ending secara eksplisit yang menjelaskan, “memang benar adanya terdapat relasi kuasa dalam bentuk partisipasi rekomendasi dengan ormas sesuai poksinya, akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan syarat utama dalam perhitungan kelolosan calon komisioner. Karena dalam pengumuman syarat-syarat harus sesuai dengan aturan dan nilai/kemampuan yang diakumulasi, berdasarkan undang-undang tahapan yang dilakukan boleh merupakan rekomendasi dari ormas namun tidak boleh merupakan rekomendasi dari partai politik. Hal ini tidak dapat dipungkiri terdapatnya relasi kuasa dalam bentuk rekomendasi ormas walaupun tidak menjadi syarat utama akan tetapi calon dengan latar belakang tersebut dapat dipertimbangkan.”⁵²

⁵¹ Yusa Djuyandi, Mohamad Firdaus, dan Arief Hidayat, “Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pensian Jabatan Badan Pengawas Pemilu Yogyakarta: Studi Pada Peran Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 3, Nomor 2, 2019.

⁵² Muhammad Saleh Ending, (Dosen sekaligus Timsel), *Wawancara*, UIN Mataram, 29 Maret 2023.



Begitupun juga penegasan lainnya disampaikan oleh Ihsan Hamid, yang juga dengan nada yang hampir sama, menurutnya “ya betul pasti terdapat relasi kuasa yang ditunjukkan oleh organisasi atau lembaga dalam bentuk rekomendasi para calon komisioner dengan memiliki latar belakang organisasi seperti: Nahdatul Ulama, Nahdatul Wathon, Muhammadiyah, yang berada di daerah, sementara dalam konteks organisasi seperti: PMII, HMI, GMNI, FMN, dan lain sebagainya. Hal inilah yang disebut dengan jejaringan yang kemudian dikatakan sebagai bentuk relasi kuasa.”⁵³

Narasumber lain yang memberikan pandangan yang sama juga diberikan oleh Agus, yang menyebutkan pula bahwa, “tidak dapat dipungkiri bahwa Bawaslu tidak terlepas dari peran civil society maka dalam hal ini relasi kuasa dapat ditemukan dalam proses rekrutmen komisioner yang tidak bisa terlepas dari aktor-aktor civil society diantaranya berasal dari organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dan lain sebagainya. Dengan hal ini maka dapat dikatakan bahwa relasi kuasa di bangun melalui rekomendasi yang berasal dari unsur pemerintahan, kejaksaan, masyarakat. Selain itu seagai pendorog atau pendukung calon komisioner terdapat pula peran elit seperti tokoh masyarakat (tuan guru), tokoh muhammadiyah, dan lain sebagainya sehingga tidak bisa dihindari peran elit sekarang sudah termasuk dalam rekomendasi tertulis.”⁵⁴

Selain itu, fenomena diatas juga terkonfirmasi oleh salah seorang Komisioner Muhammad Yusril yang menegaskan pula bahwa, memang terdapat relasi kuasa dalam pengisian jabatan komisioner dengan lembaga ormas, sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara dengan peneliti, dia menjelaskan bahwa, “terkait rekomendasi sebagai penguat dalam konteks bukan interpersi, benar bahwasannya pengaruh dukungan itu ada akan tetapi bukan merupakan kewajiban, karena bentuk dari surat rekomendasi informal bersifat pendukung dan juga dengan hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula beban moral patrin-klien dengan batasan tertentu.”⁵⁵

Proses tersebut juga ternyata tidak saja terjadi dalam tahapan kontestasi pengisian jabatan Bawaslu di Kota Mataram tetapi juga terjadi di Kabupaten/Kota lainnya, seperti yang terjadi di Kota Yogyakarta, yang juga merupakan pengidentifikasian peran ormas terbesar di Indonesia terkait kiprahan mereka dalam lembaga sampiran (Bawaslu), begitu juga halnya dalam pengisian jabatan Bawaslu di Kota Mataram. Dimana terdapat peran ormas dalam bentuk jejaringan NU dan

⁵³ Ihsan Hamid, (Dosen sekaligus Pengamat Pemilu), *Wawancara*, UIN Mataram, 13 Maret 2023.

⁵⁴ Agus, (Dosen sekaligus Pengamat Pemilu), *Wawancara*, UIN Mataram, 15 Maret 2023.

⁵⁵ Muhammad Yusril, *Wawancara*, Bawaslu Kota Mataram, 28 Maret 2023.



Muhammadiyah juga terlihat telah mengisi jabatan-jabatan di lembaga-lembaga sampiran negara pada studi ini seperti lembaga Bawaslu D.I. Yogyakarta yang sudah memiliki hubungan dinamis dalam pengisian jabatan komisioner lanjutan yang juga merupakan kader aktif ormas. Hal inilah memicu banyak ditemukannya jejaringan serta modalitas yang kuat dengan memiliki banyak kesempatan terbuka dalam mengisi keterwakilan negara.⁵⁶

Realitas diatas juga ternyata secara teoritik sudah lama terbaca dengan berbagai bentuk teori sosial seperti teori relasi kuasa, teori patron klien, dan teori elit. Seperti salah satu yang dijelaskan oleh Michale Foulcaut tentang teori relasi kuasa. Menurutnya relasi kuasa merupakan hubungan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu juga dengan dimensi yang beranggapan dimana jika terdapat relasi disana maka disana terdapat pula kekuasaan.⁵⁷ Dalam hal ini relasi yang dimaksudkan adalah bentuk dari rekomendasi atau jejaringan antara calon komisioner dengan ormas yang merupakan pendukung dari calon komisioner, begitu juga halnya bentuk relasi kuasa yang terjalin dalam kontestasi pengisian jabatan di Bawaslu Kota Mataram.

Tidak hanya itu saja, adapun teori patron-klien sebagai teori pendukung dari teori utama relasi kuasa menurut Scott bahwa patronase atau patron-klien adalah suatu kasus hubungan antara dua orang yang yang sebagian besar melibatkan intrumental yang dimana seseorang yang memiliki kedudukan ekonomi sosialnya lebih tinggi disebut (patron) seseorang yang menggunakan pengaruh untuk memberikan perlindungan, keuntungan, atau keduanya kepada (klien) yang merupakan kedudukan sosial ekonomi rendah sehingga dikemudian hari klien mendapat giliran untuk membalas pemberian dari patron berupa dukungan umum dan bantuan termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron.⁵⁸

Seperti halnya rekomendasi dari ormas atau lembaga civil society lainnya merupakan patron yang akan memberikan perlindungan serta dukungan penuh akan kesuksesan terpilihnya calon komisioner dengan tujuan dikemudian hari akan ada balasan atau pemberia dari komisioner terpilih yang merupakan klien. Penjelsan inipun dibenarkan oleh salah satu komisioner terpilih mengatakan bahwa “betul

⁵⁶Yusa Djuyandi, Mohamad Firdaus, dan Arief Hidayat, “Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengisian Jabatan Badan Pengawas Pemilu Yogyakarta: Studi Pada Peran Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 3, Nomor 2, hlm. 109.

⁵⁷ Aristiono Nugroho, Suharno, dan Tullus Subroto, *Relasi Kuasa Dalam Strategi Pertahanan Di Desa Prigelan*, (Yogyakarta, 2015), hlm. 2.

⁵⁸ Fadli Ichsan, “Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2016), hlm. 29.



dukungan yang diberikan ormas dalam bentuk surat rekomendasi merupakan wujud dari relasi kuasa oleh sebab itu dengan pertimbangan dari rekomendasi atas kesuksesan terpilihnya calon komisioner maka dalam hal ini tidak dipungkiri bahwa adanya beban moral dari patron-klien dengan batasan tertentu.

Sehingga fenomena adanya pemberian rekomendasi tersebut dianggap menjadi suatu dinamika biasa yang selama ini sering terjadi dalam setiap kontestasi pengisian jabatan publik penyelenggara pemilu seperti halnya yang terjadi di lembag sampiran Bawaslu Kota Mataram.

Pengkondisian Pemilihan Timsel (Tim Seleksi).

Sebagai bentuk relasi kuasa lainnya yang selama ini sering terjadi dalam pengisian jabatan komisioner penyelenggara pemilu seperti pengisian jabatan komisioner Bawaslu Kota Mataram yaitu, adanya pengkondisian nama Timsel. langkah ini menjadi sangat krusial untuk dilakukan oleh lembaga atau ormas yang memberikan rekomendasi karena besarnya tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh timsel.

Nama timsel yang berkerja dalam merekrut kontestan komisioner KPU atau Bawaslu biasanya namanya ditentukan oleh komisioner penyelenggara pemilu pusat, dalam hal ini adalah Bawaslu RI. Dimana dalam proses rekrutmen biasanya dilakukan secara terbuka dan kadangkala juga dilakukan secara tertutup, adapapun jika dilakukan secara terbuka maka syarat untuk menjadi timsel adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Berusia paling rendah 30 tahun;
3. Berpendidikan paling rendah strata (S1);
4. Memiliki pengetahuan mengenai sistem penyelenggara dan pengawasan pemilu;
5. Memiliki integritas;
6. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik dalam jangka waktu 5 tahun terakhir yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah;
7. Tidak sedang atau tidak pernah menjadi Tim Kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah paling sedikit 5 tahun yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah; dan
8. Tidak akan mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, calon anggota KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota, calon



anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan.⁵⁹

Adapun jika dilakukan rekrutmen timsel secara tertutup maka biasanya nama timsel akan ditentukan langsung oleh Bawaslu RI dengan menunjuk nama-nama yang sudah diusulkan oleh lembaga atau ormas yang memberi rekomendasi.

Dalam proses rekrutmen tim seleksi menggunakan 2 (dua) metode yaitu terbuka dan tertutup. *Pertama*, sistem rekrutmen secara terbuka apabila memenuhi unsur keterlibatan publik, adanya transparansi, dan parameter yang jelas dalam proses rekrutmen dengan melibatkan masyarakat dapat memberikan masukan terkait rekam jejak calon komisioner. Timsel Bawaslu Kota Mataram tahun 2018 melakukan rekrutmen secara terbuka, karena memenuhi unsur transparan dalam menyampaikan informasi dan hasil rekrutmen yang akurat kepada calon anggota dan masyarakat mengenai mekanisme rekrutmen Bawaslu Kota Mataram dimulai dari mengikuti tahapan pendaftaran, tes kesehatan/psikologi, wawancara, hingga hasil akhir pengumuman terkait uji kelayakan dan kepatuhan.

Dengan begitu masyarakat dapat ikut berpartisipasi memberi masukan dan tanggapan terhadap calon anggota bawaslu Kota Mataram periode 2018-2023 yang dibuka oleh tim seleksi.⁶⁰ *Kedua*, sistem rekrutmen secara tertutup calon direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan oleh Bawaslu untuk menjadi timsel termasuk yang dianggap tokoh masyarakat di daerah masing-masing yang memiliki pengetahuan cukup memadai tentang memahami situasi lokal dan masyarakatnya. sehingga dengan begitu timsel yang dibentuk Bawaslu nanti dapat memahami betul calon-calon yang dinilai mempunyai kompetensi menjadi anggota Bawaslu. Dalam hal ini tetap sakan dilakukan klarifikasi serta meminta tanggapan masyarakat terkait calon anggota Bawaslu Kota Mataram guna menghindari ketidak transparansi atau kecurangan calon komisioner.⁶¹

Maka dalam membaca dinamika ini, peneliti melihat terpilihnya ketiga komisioner Bawaslu Kota Mataram tersebut tidak terlepas dari adanya pengkondisian tersebut, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Ihsan Hamid, yang

⁵⁹ Syarat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu di 25 Provinsi, penjelasan berikut dapat dilihat dalam <https://www.indojayanews.com/nasional/catat-in-syarat-tim-seleksi-calon-anggotabawaslu-di-25-provinsi/>, diakses pukul 14.25.

⁶⁰ Riana Widi Safitri, Nur Hidayat Sardini, Fitriyah, "Rekrutmen Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018" penjelasan berikut dapat dilihat dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/36011/27727>, diakses tanggal 10 April 2023, pukul 15.07.

⁶¹ KPU RI Bentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPUD Secara Tertutup, penjelasan berikut dapat dilihat dalam <https://news.detik.com/pemilu/d-6523101/kpu-ri-bentuk-tim-seleksi-calon-anggota-kpud-secara-tertutup/amp>, diakses tanggal 10 April 2023, pukul 15.07.



menjelaskan bahwa setiap calon komisioner harus melakukan proses rekrutmen yang sudah ditentukan oleh Bawaslu RI kepada timsel setiap calon akan mengikuti tahapan tes baik secara terbuka maupun tertutup. Hal inilah yang akan dijadikan sebagai acuan bahwa dibutuhkannya kerjasama antara calon dengan timsel terlebih lagi calon komisioner yang memang memiliki latar belakang organisasi akan tetapi tidak selamanya rekomendasi merupakan hal yang paling utama hanya saja pendukung dari ormas itulah sebagai bahan pertimbangan yang dilihat dari pengalaman yang sudah ditempuh calon selama berorganisasi.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Agus yang menjelaskan bahwa “benar tim seleksi memiliki tugas sebagai tim yang menyeleksi setiap calon komisioner dengan berdasarkan tahapan yang sudah ditentukan. Tim seleksi akan melakukan evaluasi dalam setiap tahapan tes yang sudah diikuti oleh setiap calon komisioner. Tidak dapat dipungkiri juga terdapat peran kelompok elit yang ikut serta dalam memberikan dukungan atau pendorong dalam pengkondisian jalan kesuksesan calon yang terpilih”.⁶²

Hal ini juga dikonfirmasi oleh mantan timsel Muhammad Salaeh Ending yang seolah membenarkan apa yang disampaikan oleh dua pemantau politik di atas, menurutnya “sepengalamannya sebagai tim seleksi waktu itu, yang diutamakan adalah begroun dalam bentuk partisipasi ketika calon komisioner harus mengikuti beberapa tahapan untuk dapat menjadi anggota Bawaslu Kota Mataram. Peran timsel disini sebagai perpanjangan tangan dari pusat. Berdasarkan undang-undang tahapan yang dilakukan secara independen boleh merupakan rekomendasi dari ormas, akan tetapi tidak merupakan rekomendasi Partai Politik. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi calon komisioner yang merupakan rekomendasi tidak semata-merta diloloskan begitu saja melainkan mekanismenya kasus tersebut harus diselidiki kebenarannya oleh timsel guna membuktikan bahwa hal itu benar”.⁶³

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh mantan timsel diatas, fenomena tersebut juga diafirmasi oleh Yusril, Dewi, dan Hasan yang merupakan calon komisioner terpilih dengan memiliki latar belakang ormas yang berbeda. Ketiga komisioner mengakui bahwa merupakan rekomendasi ormas sebagai penguat dari dukungan yang diberikan dalam konteks bukan termasuk interpersi melainkan pengaruh dari dukungan yang bukan berarti merupakan kewajiban, hanya sebagai bentuk relasi kuasa jejaringan yang dalam wujud dukungan yang memiliki batasan tertentu.

Sehingga dalam tahapan ini calon komisioner melakukan upaya pengkondisian sejak awal untuk memudahkan dalam terpilihnya sebagai komisioner

⁶² Agus, (Dosen sekaligus Pengamat Pemilu), *Wawancara*, UIN Mataram, 15 Maret 2023.

⁶³ Muhammad Saleh Ending, (Dosen sekaligus Timsel), *Wawancara*, UIN Mataram, 29 Maret 2023.



Bawaslu Kota. Oleh karena itu, antara timsel dan calon komisioner sudah sejak lama melakukan komunikasi dan konsolidasi sehingga dalam proses reskrutmen calon komisioner Bawaslu Kota Mataram tidak berjalan begitu saja, hal ini diperkuat oleh Muhammad Saleh Ending menyatakan bahwa “sebelum melakukan tes calon komisioner sebelumnya melakukan konsolidasi atau komunikasi terlebih dahulu dengan timsel terkait tahapan yang akan diikuti serta merupakan rekomendasi yang sekiranya akan menjadi pertimbangan dalam kelulusan menjadi calon komisioner Bawaslu”.⁶⁴

Konsolidasi dan Komunikasi ke Bawaslu RI

Sebagai bentuk relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan komisioner Bawaslu, termasuk yang terjadi di Kota Mataram, maka bentuk relasi kuasa berikutnya dalam kontestasi pengisian jabatan adalah dengan melakukan konsolidasi dan komunikasi ke Bawaslu RI. Karena bagaimanapun pengkondisian yang dilakukan di tingkat timsel tidak cukup karena ia hanya menentukan sejumlah nama berdasarkan hasil tes tulis dan wawancara sebanyak dua kali formasi, sehingga tetap saja nama-nama komisioner yang terpilih secara final menjadi kewenangan Bawaslu RI, sehingga dalam proses selama seleksi berlangsung konsolidasi dan komunikasi terus dilakukan oleh lembaga atau ormas pemberi rekomendasi serta para kontestan peserta seleksi komisioner dengan komisioner Bawaslu RI.

Langkah ini harus dilakukan sebagai bentuk pengawalan yang sejak awal dilakukan hingga tahap akhir seleksi setelah nama-nama yang direkomendasi dilantik. Keseluruhan proses konsolidasi dan komunikasi ini terjadi biasanya cukup lama dan intens karena didalamnya menyangkut tentang pertukaran informasi dan data diri calon-calon kontestan sehingga tahapan ini sangat krusial yang cukup signifikan memberi pengaruh dalam menentukan nama timsel yang terpilih, tidak saja soal nama-nama calon komisioner, juga lebih jauh terkait soal hal yang lebih sensitive seperti pemberian reward (hadiah) atas keberhasilan dalam pengawalan nama komisioner yang terpilih.

Fenomena ini semacam ini dianggap menjadi realitas biasa yang selama ini sering terjadi dalam pengisian jabatan komisioner Bawaslu karena tidak lepas dari budaya birokrasi Indonesia yang sejak lama sudah terbangun seperti itu.

Sebagaimana hal ini dipertegas oleh Agus dan Ihsan sebagai pengamat pemilu menyatakan bahwa “dalam proses rekrutmen yang diikuti oleh calon anggota komisioner Bawaslu pernah melakukan konsolidasi terlebih dahulu kepada timsel

⁶⁴ Muhammad Saleh Ending, (Dosen sekaligus Timsel), *Wawancara*, UIN Mataram, 29 Maret 2023.



selaku perpanjangan tangan dari Bawaslu RI yang ditugaskan untuk mengawasi, menyeleksi, serta mengawal para calon komisioner dalam mengikuti tahapan dari tes administrasi hingga pemverivikasian berkas atau penetapan nama-nama calon komisioner terpilih”.⁶⁵

Menurut Schmitter unsur penting dalam konsolidasi adalah adanya kesepakatan bersama menyangkut nilai-nilai politik yang bisa mendekat atau mempertemukan berbagai elemen politik seperti lembaga atau institusi politik, baik dari kalangan paratai politik, elit, dan kelompok-kelompok kepentingan maupun tokoh masyarakat politik. Menjadi suatu kekuatan yang relatif padu selama proses rekrutmen terlaksana.⁶⁶

Hal ini juga secara eksplisit diafirmasi oleh Yusril, Dewi, dan Hasan menyampaikan bahwa “betul para calon komisioner melakukan konsolidasi dan komunikasi kepada timsel sebagai bentuk konfirmasi akan rekomendasi calon melalui ormas yang merupakan afirmasi sebuah dukungan yang diberikan lembaga atau ormas kepada calon komisioner sebagai bahan pertimbangan namun tidak merupakan syarat penentu utama dalam kelulusan calon komisioner terpilih. Walau demikian, tetap saja calon komisioner harus mengikuti setiap tahapan dengan sesuai dengan pedoman yang ada”. Setelah ketiga calon komisioner melakukan tahapan tes administrasi, tes kesehatan atau psikologi, hingga tes wawancara sebagai perhitungan atau penilaian timsel sebagai uji kelayakan para calon untuk dapat memiliki kesempatan sebagai komisioner terpilih. Yang kemudian hasil akhir akan di komunikasikan oleh timsel kepada Bawaslu RI untuk menjadi penentuan serta penetapan terpilihnya komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, jika mengacu seperti apa yang dielaborasi dalam pembahasan diatas, maka dapat dibaca dengan jelas bahwa terdapat berbagai bentuk relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan komisioner Bawaslu terutama dalam kontestasi pengisian jabatan komisioner Bawaslu Kota Mataram, dimana setidaknya terdapat tiga bentuk relasi kuasa yang terlihat dalam pengisian jabatan komisioner tersebut diantaranya berbentuk pemberian rekomendasi, pengkondisian dalam pemilihan timsel dan konsolidasi dan komunikasi yang dilakukan ke Bawaslu RI sebagai hasil akhir.

⁶⁵ Ihsan dan Agus, (Dosen sekaligus Pengamat Pemilu), *Wawancara*, UIN Mataram, 13 dan 15 maret 2023.

⁶⁶ Kris Nugroho, “Konsolidasi Demokrasi Masyarakat Kebudayaan dan Politik”, Jurnal Unair, Nomor 2, April 2001, hlm. 27. Penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://journal.unair.ac.id/filePDF/03-krisnugroho.pdf>, diakses tanggal 10 April 2023, pukul 19.00



D. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan dan analisa data yang dilakukan pada bab-bab diatas, maka terdapat beberapa kesimpulan. Pertama, terdapat relasi kuasa yang cukup signifikan terjadi dalam pengisian jabatan komisioner Bawaslu Kota Mataram, walaupun pada batas tertentu dinamika ini tidak tampak di permukaan tapi sangat berpengaruh dibalik proses rekrutmen normal prosedural tersebut. Dimana seperti yang lazim diketahui jika dewasa ini peran organisasi kemasyarakatan (Ormas) seperti NU, Muhammadiyah, dan lembaga kepemudaan seperti, HMI, PMII, GMNI, dan IMM memiliki peran strategis dalam mendesiminasikan dan mendistribusikan kadernya sebagai pejabat penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, sebagaimana hal ini juga terjadi di Kota Mataram. Dinamika ini menjadi wajar karena memang dalam prosesnya selalu terdapat relasi kuasa yang terjadi antara keduanya, melalui jejaring sosial para anggota dan alumninya yang sudah mengakar kuat dalam organisasi sosial kemasyarakatan tersebut terutama dalam lembaga-lembaga penyelenggara pemilu seperti di Bawaslu baik dipusat maupun daerah, dengan sendirinya melalui konsolidasi dan komunikasi yang terjalin ditambah dengan kesamaan ideologi atau kepentingan maka akan terjalin solidaritas yang saling menguntungkan satu sama lain, sehingga salah satu bentuknya yang terlihat nyata dewasa ini bahkan sudah sejak lama adalah melalui adanya relasi kuasa yang terjadi dalam pemilihan komisioner Bawaslu baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota, seperti juga halnya yang terjadi di kota mataram. Maka dalam hal ini rekomendasi lembaga dan ormas dalam pemilihan kontestasi pengisian jabatan publik penyelenggara pemilu tersebut sangat penting dilakukan oleh Ormas seperti NU, Muhammadiyah, atau oleh lembaga kemahasiswaan seperti HMI, PMII, GMNI, dan IMM. Hal ini akhirnya menjadi realitas penting yang peneliti temukan untuk menjawab pertanyaan peneliti dalam rumusan masalah yang pertama.

Kedua, Selain itu sebagai jawaban atas rumusan masalah kedua, maka peneliti sampai pada kesimpulan bahwa terdapat tiga bentuk relasi kuasa dalam pengisian jabatan komisioner tersebut diataranya adalah dalam bentuk (1) pemberian rekomendasi, (2) penentuan nama Timsel dan konsolidasi dan (3) komunikasi yang terus dilakukan dengan Komisioner Bawaslu RI. Lebih jauh dari itu bahwa dinamika diatas ini terjadi karena didasari oleh adanya semangat persamaan, baik dari aspek historis maupun sosial (sebagai Ormas dan lembaga). Akan tetapi terjadinya kompromi diantara keduanya bukan hanya dapat memuluskan kader masing masing dalam proses seleksi pengisian jabatan tersebut, namun juga memberikan ruang yang lebih sempit bagi mereka yang tidak berafiliasi dengan Ormas manapun.





DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Mathew B. Miles dan Huberman Michael, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1992).
- Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Agung Media, 2008).
- Moleong J Laxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993).
- Abdul Chalik, *Pertarungan Elit dalam Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Abdurrahman, “Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan”, *Jurnal Pemilihan dan Demokrasi*, Vol. 1, Nomor 2, 2021.
- Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society : Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006).
- Aminah Bahasoan, & Amir Faisal Kotarumalos, “Praktek Relasi Wacana dan Kuasa Foucault dalam Realitas Multi Profesi di Indonesia”, *Jurnal Populis*, Vol. 8, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 20-21.
- Arief Rizal, “Eksistensi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia”, (*Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2017).
- Aristiono Nugroho, Suharno, dan Tullus Subroto, *Relasi Kuasa Dalam Strategi Pertahanan Di Desa Prigelan*, (Yogyakarta, 2015).
- Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12 Nomor 3, hlm. 150. 2020.
- Bhakti Gusti Walinegoro dan Bambang Eka Cahya Widodo, “Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Pemilihan Umum: Peran Muhammadiyah Pada Pemilihan Presiden 2019”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 11, Nomor 2, 2021.
- Detri Soetiawan, *Partai-Partai Islam dan Pemilu 1999 (Studi Kebijakan Presiden B.J. Habibie tentang Multi Partai)*, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003).
- Dewi Haryanti, “Desain Hukum Rekrutmen Tim Seleksi Calon Anggota Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Keadilan Pemilihan Umum Serentak (Studi: Rekrutmen Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Republik Indonesia)”, *Jurnal Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 3, Nomor 2, Desember 2021.
- Diah Lestari, “Perilaku Politik dan Elit (Studi tentang Pengaruh Pilihan Politik Elit PWNU Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017)”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullaah Jakarta).



- Dian Aulia, “Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42, Nomor 1.
- Dimas Sakti Hersetia Nugraha, Kushandajani, Teguh Yuwono, “Analisis Distribusi Kelompok Kepentingan Dalam Mengisi Jabatan Publik Setelah Menjadi Tim Sukses Pilkada Kabupaten Cianjur 2020”, *Jurnal Academia Praja*, Vol. 5, Nomor 2, 2020.
- Dwi Anugrah Kusuma, “Relasi Kekuasaan Antara Calon Legislatif DPRD dan Konstituen Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim”, (*Skripsi*, Universitas Sriwijaya, 2022).
- Elisatun Azmi 2022, “Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan Islam Nahdatul Wathan dan Dampaknya Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur”, (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Mataram 2022).
- Evi Martha, dan Agus Swandono, *Panduan Penelitian dan Pelapor Penelitian Kualitatif*, Ed, 1, (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018).
- Fadli Ichsan, “Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2016).
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, 2014).
- Fiska Priyanti, Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial, 2005, UNS, Semarang).
- Foucault Michel, *Menggugat Sejarah, Ide*, terj. Inyik Ridwan Muzir, (Yogyakarta: Ircisod, 2002).
- Hardani., dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).
- Ichlasul Amal, ed., *Teori-teori Partai Politik* (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996).
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Ed.2, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Garafik, 2012).
- Kabul Budiyo, “*Teori dan Filsafat Ilmu Politik*,” (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012).
- Kris Nugroho, “Konsolidasi Demokrasi Masyarakat Kebudayaan dan Politik”, *Jurnal Unair*, Nomor 2, April 2001, hlm. 27. Penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://journal.unair.ac.id/filePDF/03-krisnugroho.pdf>, diakses tanggal 10 April 2023, pukul 19.00.
- Lukman Santoso, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi* (Yogyakarta: IAIN Po PRESS, 2016).
- Maczak, A. (2018). *Unequal Friendship The Patron-Client Relationship in Historical Perspective. Development in Vietnam*. Frankfurt: Peter Lang



- GmbH. <https://doi.org/10.1355/9789814379281-007>, diakses tanggal 27 Maret 2023.
- Mely Novitasari Harahap, “Analisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model Miles dan Huberman”, *Jurnal MANHAJ*, Vol. 18, Nomor 10, 2021.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).
- Muhadam Labolo, dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, (Teori Konsep dan Isu Strategis)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Muhammad Nastain & Catur Nugroho, “Relasi kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020”, *Jurnal ilmu politik POLITIKA*, Vol. 13 Nomor 1, April 2022.
- Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, Nomor 2.
- Ramlan Surbakti, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif* (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, 2015).
- Riana Widi Safitri, Nur Hidayat Sardini, Fitriyah, “Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018”, *Journal of Politic and Goverment Studies*, Vol. 11, Nomor 4, hlm. 6. (2018), penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://ejournal3.undip.ac.id> diakses tanggal 3 April 2023, pukul 12:42.
- Septrianingsih, “Pola Penerapan Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Dalam Rekrutmen Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Barat Tahun 2014”, (*Tesis*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Suryo Sakti Hardiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2022).
- Yudho Wahyanto dan Yusa Djuyandi, “Dinamika dan Keterlibatan Organisasi Masyarakat Dalam Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Pada Tingkat Lokal (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018)”, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 14, Nomor 14, 2019.
- Yusa Djuyandi, Mohamad Firdaus, dan Arief Hidayat, “Peran Organisasi Kmasyarakatan Dalam Pensian Jabatan Badan Pengawa Pemilu Yogyakarta: Studi Pada Peran Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 3, Nomor 2, 2019.

Website

Syarat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu di 25 Provinsi, penjelasan berikut dapat dilihat dalam <https://www.indojayanews.com/nasional/catat-in-syarat-tim-seleksi-calon-anggotabawaslu-di-25-provinsi/>, diakses pukul 14.25.



Profil Bawaslu Kota Mataram, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://mataram.bawaslu.go.d/komisioner-bawaslu/>, diakses tanggal 19 Maret 2023, pukul 11.41.

Profil Bawaslu Nusa Tenggara Barat, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://bawaslu.go.id/komisioner-ketua-anggota-bawaslu-ntb/>, diakses tanggal 19 Maret 2023, pukul 11:47.

Mangihut Siregar, “Kritikan Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault”, dalam <http://Journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/article/download1560/1021>, diakses tanggal 30 Januari 2023, pukul 19.35.

KPU RI Bentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPUD Secara Tertutup, penjelasan berikut dapat dilihat dalam <https://news.detik.com/pemilu/d-6523101/kpu-ri-bentuk-tim-seleksi-calon-anggota-kpud-secara-tertutup/amp>, diakses tanggal 10 April 2023, pukul 15.07.

“Pedoman Kerja Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”, penjelasan tersebut dapat dilihat dalam <https://www.bawaslu.go.id>, diakses tanggal 3 April 2023, pukul 16:29.

Undang-Undang

Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*.

Pasal 1 ayat (5), (6), (16), dan ayat (22), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang *Penyelenggara Pemilihan Umum*.

Pasal 118 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Bawaslu*.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1.

Wawancara

Ria, Wawancara, Bawaslu Kota Mataram, 10 Maret 2023.

Muhammad Yusril, Wawancara, Bawaslu Kota Mataram, 28 Maret 2023.

Ihsan Hamid, (Pengamat Pemilu), Wawancara, UIN Mataram, 13 Maret 2023.

Agus, (Pengamat Pemilu), Wawancara, UIN Mataram, 15 Maret 2023.

Muhammad Saleh Ending, (Timsel), Wawancara, UIN Mataram, 29 Maret 2023

